



BUPATI JENEPONTO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN  
TAHUN 2024 - 2049

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menyatakan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan daerah masing;
- b. bahwa untuk melaksanakan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Jeneponto sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, perlu menetapkan Grand Design Pembangunan Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2024-2049;
- Mengingat : 1. Pasal Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
  6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
  9. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 293);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 320, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2024 - 2049.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
4. Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Jeneponto yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arah kebijakan pengendalian pembangunan kependudukan Kabupaten Jeneponto Tahun 2024-2049 yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan.
5. Pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Asumsi Proyeksi adalah faktor penentu pertumbuhan penduduk di daerah mengikuti kecenderungan data atau kondisi yang diinginkan.
8. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
9. Focus Group Discussion yang selanjutnya disingkat FGD adalah Diskusi kelompok terarah dalam suatu proses pengumpulan informasi suatu masalah tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok dengan informan yang memiliki karakteristik yang setara.
10. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, menyangkut politik, ekonomi, social budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.

12. Perkembangan Kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
13. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
14. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerja, produktifitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
15. Keluarga adalah unit kecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
16. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang dalam lingkungan yang sehat.
17. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan dan mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
18. Kelahiran adalah hasil reproduksi nyata dari seorang perempuan atau sekelompok perempuan.
19. Kematian adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang biasa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.
20. Persebaran penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
21. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
22. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
23. Penataan persebaran penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
24. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.

25. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antar perkembangan kependudukan dengan daya alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang sehingga menunjang kehidupan bangsa;
26. Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan;
27. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk;
28. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
29. Proyeksi Penduduk adalah suatu perhitungan ilmiah penduduk dimasa mendatang berdasarkan asumsi-asumsi komponen pertumbuhan penduduk pada tingkat tertentu, yang hasilnya akan menunjukkan karakteristik penduduk, kelahiran, kematian dan migrasi.
30. Roadmap merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design selama 5 tahun dalam mencapai suatu tahap maupun beralih ke tahap lainnya, roadmap bersifat living document dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri/ Kepala Lembaga pada tingkat nasional dan Kepala Daerah pada tingkat daerah agar dapat memiliki fleksibilitas dalam mengadaptasi berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan pada masanya.
31. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jeneponto;
32. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Jeneponto.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan pedoman terhadap strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang berwawasan kependudukan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui rekayasa kondisi penduduk optimal yang berkaitan dengan jumlah, struktur/komposisi, pertumbuhan serta persebaran penduduk;
- b. mengendalikan pertumbuhan dan persebaran penduduk sesuai dengan kondisi social, budaya, ekonomi, daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian dan pengarahannya mobilitas penduduk.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Grand Design Pembangunan Kependudukan;
- b. Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK; dan
- c. Pendanaan.

BAB IV  
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN  
Pasal 4

- (1) GDPK Tahun 2024-2049 disusun dengan sistematika yang terdiri atas :
  - a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN;
  - c. BAB III ; PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN
  - d. BAB IV : VISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH;
  - e. BAB V : KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH;
  - f. BAB VI : ROADMAP GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN;
  - g. BAB VII : PENUTUP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistematika GDPK Tahun 2024-2049 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN GRAND DESIGN  
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN  
Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan GDPK dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. mengkoordinasikan dan mensinkronisasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi GDPK;
  - b. melakukan sinkronisasi dan sinergi dengan berbagai kebijakan dari berbagai jenjang pemerintahan, lintas urusan, dan Perangkat Daerah; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

Pasal 6

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat dibentuk Kelompok Kerja;
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. kelompok Kerja Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk;
  - b. kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk;
  - c. kelompok Kerja Bidang Pembangunan Keluarga;
  - d. kelompok Kerja Bidang Penataan Persebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk; dan
  - e. kelompok Kerja Bidang Pembangunan Data Base Kependudukan.

BAB VI  
PENDANAAN  
Pasal 7

- Pendanaan Pelaksanaan kebijakan dan program dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

KABUPATEN JENEPONTO	BUPATI
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DPKB	
KASUB	

Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 25 Maret 2024

Pj. BUPATI JENEPONTO,

JUNAEDIB

Diundangkan di Jeneponto  
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

MUH ARIFIN NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI JENEPONTO  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN  
KEPENDUDUKAN TAHUN 2024-2049

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN  
TAHUN 2024 - 2049

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, dimana dalam Peraturan Presiden tersebut disebutkan 5 pilar pembangunan dibidang kependudukan yaitu :Pengendalian Kuantitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk, Penataan Persebaran Dan Pengarahan Mobilitas Penduduk, Pembangunan Keluarga Berkualitas, Penataan Data dan Informasi Kependudukan Serta Administrasi Kependudukan, yang harus menjadi bagian dari isi Grand Design Pembangunan Kependudukan.

Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah kabupaten/kota diharapkan mampu mengelola jumlah, kualitas, dan laju pertumbuhan penduduk agar tercapai kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk dapat mempercepat terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan. Penduduk mempunyai peran strategis dalam pembangunan, penduduk memiliki posisi Objek sekaligus subjek. Penduduk sebagai objek pembangunan artinya bahwa tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan sebagai subjek pembangunan penduduk sebagai pelaku yang akan melaksanakan pembangunan.

Untuk itu Pembangunan perlu diarahkan kepada pembangunan berwawasan kependudukan yakni pembangunan yang menempatkan isu perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

Dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, tidak dapat disangsikan bahwa penduduk dan dinamikanya mempunyai peran yang sangat penting. Penduduk merupakan manusia itu sendiri sedangkan dinamikanya merupakan segala hal yang berkaitan dengan penduduk. Dengan demikian pada hakikatnya segala macam aspek perencanaan pembangunan harus mengacu dan berdasarkan pada situasi kependudukan yang sedang terjadi karena penduduk merupakan penerima manfaat utama dari pembangunan, sehingga tidaklah berlebihan apabila situasi kependudukan mempunyai keterkaitan yang erat dengan pembangunan. Jumlah, struktur, persebaran, dan pertumbuhan penduduk mempunyai dampak pada berbagai aspek pembangunan seperti sosial, ekonomi, budaya, pangan, energi, lingkungan, politik dan keamanan serta berbagai aspek pembangunan lainnya.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengamanatkan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, dalam memanfaatkan peluang bonus demografi dan mengantisipasi untuk itu perlu dilakukan berbagai program antara lain pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahannya mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan pembangunan basis data kependudukan, sehingga daerah dapat memanfaatkan peluang bonus demografi dan menjawab permasalahan kependudukan.

Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan yang berisi 5 Pilar pembangunan kependudukan, selain sebagai sebuah tujuan dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan, dokumen ini menjadi penting sebagai alat bantu dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan, agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan itu sendiri, dengan tujuan untuk memberikan arah dalam menetapkan suatu kebijakan di bidang kependudukan serta dasar perencanaan dan implementasi pembangunan kependudukan dalam mengantisipasi dan mengarahkan perkembangan kependudukan.

## 1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan umum dirumuskannya GDPK ini, yaitu " Terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah, struktur dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup baik berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan, termasuk kondisi perkembangan sosial dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang mendukung visi pemerintahan Kabupaten Jeneponto". Sedangkan, tujuan khusus terdiri, dari :

1. Menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan;
2. Menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas penduduk dan jaminan sosial komprehensif.
3. Menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk.
4. Menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga.
5. Menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penataan data dan informasi kependudukan serta pencatatan administrasi kependudukan.
6. Sinkronisasi dan harmonisasi rencana pembangunan kependudukan lintas sektor.

Adapun sasaran dari penyusunan GDPK ini, yaitu:

1. Terwujudnya pembangunan Kabupaten Jeneponto berbasis kependudukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan
2. Tercapainya keberhasilan pemanfaatan bonus demografi melalui pengelolaan kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga berkualitas
3. Terwujudnya database kependudukan dan pencatatan sipil yang presisi dan terintegrasi lintas sector.

### 1.3. Pengertian, Kedudukan, Ruang Lingkup dan Pendekatan Pembangunan Grand Design Pembangunan Kependudukan

#### 1.3.1. Batasan Pengertian

Mengutip secara langsung dari buku Panduan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar (BKKBN 2020), berikut beberapa Batasan pengertian dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Jeneponto tahun 2023-2048 , yaitu:

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Asumsi Proyeksi adalah faktor penentu pertumbuhan penduduk di daerah mengikuti kecenderungan data atau kondisi yang diinginkan.


3. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
4. Diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) adalah suatu proses pengumpulan informasi suatu masalah tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok dengan informan yang memiliki karakteristik yang setara.
5. Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan umum 25 tahun di bidang pembangunan kependudukan diderivasi mengacu kepada RPJPN, yang dijabarkan dalam road map Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
6. Kelahiran adalah hasil reproduksi nyata dari seorang perempuan atau sekelompok perempuan.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. Kematian adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang biasa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.
9. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
10. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
11. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
12. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
13. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
14. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.

15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
18. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
19. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
20. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak kenangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
21. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
22. Peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten.
23. Peraturan kepala daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati.
24. Proyeksi Penduduk adalah suatu perhitungan ilmiah penduduk dimasa mendatang berdasarkan asumsi-asumsi komponen pertumbuhan penduduk pada tingkat tertentu, yang hasilnya akan menunjukkan karakteristik penduduk, kelahiran, kematian dan migrasi.
25. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
26. Roadmap merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design selama 5 tahun dalam mencapai suatu tahap maupun beralih ke tahap lainnya, roadmap bersifat living document dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri/ Kepala Lembaga pada tingkat nasional dan Kepala Daerah pada tingkat daerah agar dapat memiliki fleksibilitas dalam mengadaptasi berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan pada masanya.

### 1.3.2. Kedudukan Grand Design Pembangunan Kependudukan

Berdasarkan buku Panduan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar (BKKBN 2020), GDPK merupakan kerangka utama atau rencana induk pembangunan yang memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran di bidang pembangunan yang memuat 5 pilar pembangunan serta merupakan penajaman dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan menjadi acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Gambar 1. 1. Kedudukan GDPK dalam Sistem Perencanaan Pembangunan




Sumber Data : Panduan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar (BKKBN 2020)

### 1.3.3. Ruang Lingkup GDPK

Ruang lingkup Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Jeneponto tahun 2022-2047 merupakan dokumen yang berisi kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pembangunan kependudukan. Kedudukan GDPK dalam tata kebijakan pemerintah daerah diharapkan akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan pedoman penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dalam bidang pembangunan kependudukan.

RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang dijalankan melalui Rencana Kerja pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Gambar 1.2. Kedudukan GDPK dalam Tata Kebijakan Pemcrintah Daerah



#### 1.3.4. Pendekatan Penyusunan GDPK

Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Jeneponto tahun 2022-2047 diawali dengan melakukan kajian dokumen kebijakan, kajian program unggulan dan pelaksanaan program di bidang kependudukan. Setelah itu, memproyeksikan kondisi kependudukan 25 tahun ke depan serta menyusun visi, misi, strategi, arah kebijakan dan roadmap pembangunan kependudukan untuk dijadikan acuan perencanaan pembangunan kependudukan 25 tahun ke depan. Semua tahapan tersebut dilakukan melalui diskusi/ konsultasi publik/ Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai pihak terkait.

## BAB II

### KONSEP DASAR PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

#### 2.1. KAJIAN TEORITIS

Sebuah negara terbentuk karena memiliki tiga pilar utama yaitu wilayah, penduduk, dan pemerintahan. Pembangunan sebagai suatu proses yang berlangsung terus menerus bertujuan menciptakan kesejahteraan penduduk. Peningkatan kesejahteraan penduduk akan sulit tercapai tanpa memperhatikan situasi kependudukan sebagai asumsi dasar dan pijakan utama pembangunan. Penduduk harus menjadi titik sentral dan perlu disadari tentang pentingnya mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan dalam setiap proses pembangunan, sehingga terwujud pembangunan betwawasan kependudukan (Harmadi, 2018).

Kependudukan merupakan isu strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Hal tersebut dikuatkan dengan beberapa argumentasi yang menguatkan (Tjiptoherijanto, 2002). Pertama, kependudukan atau dalam hal ini penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program yang dilakukan; kedua, keadaan atau kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan pemerintah; ketiga, dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang; keempat, karena luasnya cakupan masalah kependudukan.

Analisis mengenai kependudukan dalam pembangunan nasional harus dilihat pada tataran kebijakan dan implementasi. Pada tataran kebijakan, analisis diarahkan untuk melihat sampai seberapa jauh pemerintah dalam mengintegrasikan isu-isu kependudukan dalam kebijakan pembangunan nasional. Selanjutnya, pada tataran implementasi dapat dilihat seberapa jauh kebijakan tersebut diimplementasikan dalam program-program sektoral (Tjiptoherijanto, 2001). Strategi pembangunan yang bertumpu pada penumbuhan tanpa melihat potensi penduduk serta daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak bisa berlangsung secara berkesinambungan.

Wolf dan Amirkhanyan (2010) memaparkan bahwa penting bagi pemerintah untuk memahami susunan demografi penduduk, populasi angkatan kerja, ketersediaan lapangan kerja, serta jumlah angka pensiun.

Strategi ekonomi makro yang tidak dilandasi pada situasi/kondisi ataupun potensi kependudukan yang ada menyebabkan pembangunan ekonomi tersebut menjadi sangat rentan terhadap perubahan. Pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan. Secara garis besar pembangunan kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu: Pertama, berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain: jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk.

Kedua, berkaitan dengan kualitas penduduk yang berhubungan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan. Ketiga adalah mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan. Keempat adalah data dan informasi penduduk dan kelima adalah penyerasian kebijakan kependudukan. Pembangunan Kependudukan dan KB di Indonesia harus benar-benar dapat memanfaatkan jendela peluang demografi untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk berkaitan dengan penetapan jumlah, struktur, komposisi, dan pertumbuhan penduduk yang ideal melalui upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian yang diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara jumlah, struktur, dan komposisi penduduk yang serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daya dukung bagi penduduk adalah jumlah penduduk yang dapat didukung oleh satuan sumber daya dan lingkungan dalam keadaan penduduk sejahtera (Suriatmadja, 1984).

Daya dukung berhubungan dengan kebutuhan manusia pada tingkat tertentu, ada yang didasarkan pada Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) dan ada pula yang sampai pada tingkat kesejahteraan tertentu. Peningkatan kualitas penduduk diarahkan untuk mempersiapkan dan membentuk sumber daya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan nasional dan ketahanan nasional, bukan menjadi beban yang dapat menimbulkan implikasi permasalahan sosial.

Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.

Pengarahannya mobilitas penduduk dan penyebaran penduduk untuk mencapai persebaran penduduk yang optimal didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengarahannya mobilitas mencakup upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Keserasian ini disamping akan mendorong kemajuan antar daerah, antar desa dan kota secara merata, diharapkan dapat mencegah terjadinya ketimpangan atau disparitas antar kelompok masyarakat dan antar wilayah. Pengarahannya mobilitas penduduk, dilakukan dengan kebijakan yang tepat dan terintegrasi, baik dukungan lahan, wilayah, intervensi penguatan ekonomi dan penyediaan pelayanan sosial. Sistem informasi kependudukan diarahkan untuk terciptanya pemahaman dan dukungan data kependudukan bagi seluruh sektor pembangunan yang terkait dengan masalah kependudukan.

Dalam pengembangan informasi kependudukan perlu dibangun suatu jaringan informasi yang lengkap, valid dan selalu update, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pengambilan keputusan strategis dan dapat diandalkan. Terciptanya sistem informasi kependudukan yang demikian dapat terjadi manakala langkah awal kegiatan dari administrasi kependudukan berjalan lancar.

## 2.2. KONSEP GRAND DESIGN KEPENDUDUKAN

Grand Design Pembangunan Kependudukan di Jeneponto merupakan arahan kegiatan dalam tahapan lima tahunan pembangunan kependudukan Indonesia dengan melihat target pencapaian sampai dengan Tahun 2047. Penduduk mempunyai tiga matra pokok, yaitu aspek kuantitas, kualitas, serta mobilitas penduduk. Disamping ketiga matra ini, ada aspek pendukung lain yaitu administrasi kependudukan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, terdapat lima Pilar yang akan menjadi kajian dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan, yaitu:

### 1. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Pengendalian kuantitas dilakukan dengan pengaturan fertilitas (kelahiran) dan penurunan mortalitas. Kebijakan pengaturan fertilitas dilaksanakan melalui upaya pembudayaan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera dalam program Keluarga Berencana (KB). Secara umum arah kebijakan program

Keluarga Berencana meliputi:

- Pendewasaan usia perkawinan;
- Pengaturan kehamilan yang diinginkan;
- Pembinaan kesertaan keluarga berencana;
- Penggunaan alat, obat, dan atau cara pengaturan kehamilan;
- Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana.

Kebijakan penurunan mortalitas penduduk dilaksanakan melalui upaya penanganan dan pencegahan bagi kesehatan ibu dan anak, dengan arah kebijakan secara umum meliputi:

- Penurunan angka kematian ibu hamil dan kematian ibu melahirkan;
- Penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan
- Penurunan angka kematian bayi dan anak.

### 2. Peningkatan Kualitas Penduduk

Peningkatan kualitas penduduk dilakukan mencakup bidang kesehatan, pendidikan, agama, ekonomi, dan sosial budaya. Peningkatan kualitas penduduk berkaitan dengan upaya menjadikan penduduk sebagai sumber daya manusia melalui pembangunan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME, pengembangan kualitas fisik, dan

pengembangan kualitas non fisik untuk mewujudkan produktifitas dan ketahanan penduduk, khususnya terhadap kelompok anak, remaja, dewasa, usia lanjut, wanita, penduduk dan masyarakat rentan. Peningkatan kualitas penduduk merujuk pada variabel yang terdapat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu pendidikan, kesehatan, standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

Secara umum arah kebijakan peningkatan kualitas penduduk di bidang kesehatan dilaksanakan melalui:

- Peningkatan kualitas hidup, terutama bagi Ibu dan anak dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan peran pemerintah daerah dan swasta serta memberdayakan keluarga dan masyarakat;
- Peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat dan meningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas pangan penduduk;
- Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Secara umum arah kebijakan peningkatan kualitas penduduk di bidang pendidikan dilaksanakan melalui:

- Peningkatan akses penduduk terhadap pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik (cakupan pendidikan 9 dan 12 Tahun);
- Peningkatan kompetensi penduduk melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal
- Pengurangan kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan (Indeks pembangunan gender).

Secara umum arah kebijakan peningkatan kualitas penduduk untuk meningkatkan standar hidup layak dilaksanakan melalui:

- Peningkatan status ekonomi penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran;
- Pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.
- Perlindungan penduduk rentan melalui skema perlindungan dan jaminan sosial komprehensif.

### 3. Pembangunan Keluarga

Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Secara umum arah kebijakan pembangunan keluarga yang dilaksanakan meliputi:

- Penguatan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja baik fisik maupun mental.
- Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pemenuhan gizi keluarga bagi keluarga.
- Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pola asuh serta tumbuh kembang anak dan remaja bagi keluarga.
- Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam melakukan relasi antar anggota keluarga dan antar generasi.
- Penguatan perencanaan kehidupan masa lanjut usia bagi keluarga.
- Pendampingan penduduk lanjut usia melalui komunitas dan keluarga.

### 4. Penataan Persebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk

Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Penataan persebaran dan pengarahannya dilaksanakan dengan mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk; dan mengurangi mobilitas penduduk ke kota.

Secara umum arah kebijakan penataan persebaran dan pengarahannya dilaksanakan meliputi:

- Pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
- Pengarahan persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah dengan membangun sistem informasi ketenagakerjaan;
- Pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa (pencegahan timbulnya pemukiman kumuh); dan
- Pemberian perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri secara maksimal.

### 5. Penataan Administrasi Kependudukan

Penataan administrasi kependudukan dilakukan dengan penataan dan pengelolaan data base kependudukan serta penataan dan penerbitan dokumen kependudukan.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan

Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain-

Secara umum arah kebijakan yang dilaksanakan meliputi:


- Penataan dan pengelolaan database kependudukan;
- Penataan dan penerbitan dokumen kependudukan;
- Penguatan data dan informasi kependudukan di tingkat desa.
- Pengembangan data terpadu system informasi kependudukan dan keluarga berbasis teknologi informasi,

Arah kebijakan yang dikemukakan di atas merupakan arah kebijakan yang secara nasional telah diamanatkan kepada masing-masing sektor yang diharapkan menjadi garis besar serta acuan ketika merumuskan arah dan kebijakan dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan.

Grand Design Pembangunan Kependudukan diharapkan memberikan arah kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan upaya pembangunan di bidang kependudukan berdasarkan lima Pilar tersebut sebagai tolak ukur minimal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan. Penetapan isu dan masalah strategis pembangunan pada masing-masing pilar yang berkembang di daerah menjadi kunci dalam memasukkan variable tersebut sehingga masing-masing pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menambahkan dengan variabel-variabel lainnya sesuai dengan isu dan masalah strategis kependudukan yang berkembang.

Gambar 3.1. di bawah memperlihatkan posisi atau kedudukan masing-masing pilar yang dimandatkan oleh GDPK. Data kependudukan dan keluarga merupakan fondasi dari bangunan rumah yang menopang tiga pilar lainnya, yaitu pengelolaan kuantitas, pengarahan mobilitas penduduk, dan pembangunan keluarga.

Gambar 2.1. Hubungan Antara Lima Pilar GDPK



Sebagai sebuah rencana induk maka grand design merujuk pada dokumen pembangunan nasional serta memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran, serta sasaran 5 Tahunan (roadmap); rencana induk ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan selama kurun waktu tertentu secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. Sebagai kerangka utama maka grand design merupakan gambaran umum secara menyeluruh tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah serta dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan dan keterkaitan antara kegiatan, sub kegiatan dengan program-program yang telah ditetapkan.

Selain dilatarbelakangi oleh kebutuhan terhadap kesamaan persepsi, suatu grand design juga diperlukan untuk menyelesaikan sejumlah hal seperti kesenjangan tataran konsep maupun implementasinya, benturan antar peraturan, perbedaan pendapat, konflik kewenangan, multitafsir implementasi kebijakan. Guna mencapai tujuan tersebut serta posisinya yang menjadi acuan pemerintah daerah, maka grand design diharapkan pula menjadi bagian dari tata aturan pemerintahan baik nasional maupun daerah.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat didefinisikan bahwa Grand Design Pembangunan Kependudukan adalah kerangka utama atau rencana induk pembangunan yang memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, serta penataan data dan administrasi selama kurun waktu tertentu secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan yang merujuk pada dokumen pembangunan nasional.

Adapun roadmap pembangunan kependudukan merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design selama 5 Tahun dalam mencapai suatu tahap maupun beralih ke tahap lainnya, roadmap bersifat living document agar dapat memiliki fleksibilitas dalam mengadaptasi berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan pada masanya.

### 2.3. KAJIAN YURIDIS TERHADAP REGULASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pengaturan terhadap administrasi kependudukan dalam regulasi pada dasarnya untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan

kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk.

NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

- Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami Oleh Penduduk;
- Memberikan perlindungan Status hak sipil Penduduk;
- Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
- Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
- Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Salah satu tahapan yang penting dalam penyusunan dokumen administrasi kependudukan adalah pendaftaran atau registrasi penduduk. Pendaftaran atau registrasi Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami Oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk.

Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami Oleh dirinya dan/ atau keluarganya. Ada beberapa alasan mengapa data registrasi penduduk sangat penting, dikarenakan registrasi penduduk merupakan satu-satunya sumber data yang pengumpulannya secara khusus dari seluruh peristiwa yang bersifat kontinyu sehingga dinamika kependudukan dapat dikaji setiap waktu. Data demografi yang terkait dengan kejadian vital yang berasal dari registrasi penduduk bersifat langsung dan sangat lengkap.

Hal ini selain bermanfaat untuk melakukan pengukuran demografis secara langsung, juga akan membantu pemerintah atau akademi untuk memahami setiap penlbahan angka demografi dan dapat digunakan untuk perumusan kebijakan lebih lanjut.

Cakupan data registrasi penduduk bersifat multi level sejak tingkat nasional sampai dengan tingkat desa. Bahkan untuk keperluan tertentu dapat direpresentasikan dalam level yang lebih rendah dari desa. Pada akhirnya dengan kelebihan- kelebihan tersebut data registrasi merupakan data yang paling dibutuhkan untuk perencanaan kependudukan dan pembangunan.

## 2.4. KONSEP SISTEM REGISTRASI PENDUDUK

Data yang menyangkut penduduk dengan berbagai karakteristiknya merupakan salah satu data pokok yang amat diperlukan untuk perencanaan pembangunan di segala bidang misalnya : kebutuhan akan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, dan lain-lain. Setiap bidang pembangunan membutuhkan karakteristik pokok penduduk yang rinci seperti: Susunan umur, persebaran penduduk, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut sudah barang tentu harus tersedia data penduduk secara kesinambungan, tepat waktu, akurat, dan sederet persyaratan lain melalui pengumpulan data dari berbagai sumber.

Registrasi penduduk merupakan pencatatan yang terus menerus mengenai kejadian vital (vital events) yang dialami penduduk berupa kelahiran, kematian, dan perpindahan. Registrasi penduduk yang utamanya didasarkan pada Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1977 ini yang dimaksud untuk membangun suatu sistem pencatatan penduduk yang berlaku menyeluruh dan seragam di seluruh wilayah Indonesia.

Hal tersebut dilakukan melalui kewajiban menggunakan kartu keluarga, Kartu Penduduk, dan pelaporan dari setiap kejadian vital pada lingkup keluarga bersangkutan. Pada registrasi penduduk ini boleh dikatakan bahwa konsep yang di terapkan adalah *de jure*, dalam arti penduduk akan dicatat secara resmi apabila ia telah memenuhi syarat tertentu untuk menjadi penduduk suatu wilayah/daerah pendaftaran kelurahan.

Tingkat cakupan data penduduk yang diperoleh akan sangat tergantung kepada kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian vital (kelahiran, kematian, dan perpindahan) yang terjadi di dalam keluarga. Di negara-negara maju, pengumpulan data penduduk melalui registrasi ini umumnya tidak banyak menemui masalah dan hambatan.

Sebaliknya pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, pada umumnya data yang di cakup masih "under reported" dan tidak cukup rinci serta kualitasnya kurang memadai untuk berbagai analisis kependudukan, sehingga tidak dapat dielakkan lagi pada umumnya para ahli kependudukan masih mendasarkan analisisnya pada angka hasil sensus penduduk atau survei di bidang kependudukan.

Diharapkan dengan penerangan yang intensif kepada masyarakat tentang pentingnya pelaporan kejadian vital yang terjadi di rumah tangganya, keterbukaan dan penyempurnaan pelayanan, serta mungkin penyempurnaan berbagai peraturan yang selama ini ada akan memberikan hasil pencatatan penduduk yang lebih baik. Data yang dihasilkan akan dapat digunakan sebagai pembanding dan pelengkap series data kependudukan, baik dari hasil survei maupun sensus.

Keterbukaan informasi publik adalah bentuk perubahan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan transparan sesuai dinamika masyarakat. Institusi publik terutama pemerintah harus membuka dirinya agar sesuai dengan amanat konstitusi. Di mana dalam UUD RI Tahun 1945. Data (amandemen) pasal 28 F disebutkan bahwa "setiap orang

berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Hal itu menunjukkan konstitusi telah memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi. Konsekwensinya institusi pemerintah harus mampu menyediakan informasi khususnya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus mampu dilaksanakan karena menyangkut hak publik untuk memperoleh informasi sesuai peraturan perundangan. Sejalan dengan hal itu, perkembangan kependudukan dan pembangunan dapat berhasil jika pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala nasional atau daerah dapat berjalan dengan baik.

Data kependudukan yang diperoleh dengan baik dan sistematis akan menjadi informasi yang berguna untuk menunjang pembangunan kependudukan. Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 Ayat (1) menyebutkan bahwa "Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk".

Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif Berdasarkan pasal 58 ayat 4 UU No. 24 Tahun 2013, menyebutkan bahwa Data Kependudukan digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan

- Pelayanan Publik;
- Perencanaan Pembangunan;
- Alokasi Anggaran;
- Pembangunan Demokrasi; dan
- Penegakan Hukum Dan Pencegahan Kriminal.

Data Kependudukan tersebut bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota yang terintegrasi dalam SIAK. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 sebagai perubahan UU No. 23 Tahun 2006 memberikan kedudukan data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan : Alokasi Anggaran (Termasuk untuk perhitungan DAU), Pelayanan Publik, Perencanaan Pembangunan, Pembangunan Demokrasi, Penegakan Hukum Dan Pencegahan Kriminal. Data kependudukan meliputi data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam SIAK. Ketersediaan data penduduk dalam SIAK menyangkut dua aspek boleh dan tidak boleh dipublikasikan atau kerjasama dengan Kementrian Dalam Negeri untuk pemanfaatan data kependudukan tersebut.

## 2.5 KONSEP PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN

Pembangunan berwawasan kependudukan memiliki dua makna sekaligus (Tjiptoherijanto, 2002). Makna pertama pembangunan berwawasan kependudukan adalah

Sedangkan untuk kelompok usia dewasa/usia produktif yaitu rentang umur 15-64 Tahun di Kabupaten Jeneponto terus mengalami peningkatan dari Tahun 2020-2022 dimana pada Tahun 2020 mencapai 278.802 jiwa, kemudian pada Tahun 2021 mengalami peningkatan dimana usia produktif di Kabupaten Jeneponto berjumlah 282.460 jiwa, selanjutnya untuk tahun 2022 juga mengalami peningkatan sebesar 286.889 jiwa.

Kemudian untuk kelompok usia tua/usia tidak produktif yaitu rentang umur 65+ di Kabupaten Jeneponto terus mengalami peningkatan dari Tahun 2020-2022 yang dimana jumlah usia tua pada Tahun 2020 berjumlah 24.593 jiwa, kemudian pada tahun berikutnya yaitu Tahun 2021 mengalami peningkatan untuk usia tua di Kabupaten Jeneponto berjumlah 25.635 jiwa, selanjutnya pada tahun berikutnya yaitu Tahun 2022 mengalami peningkatan untuk jumlah usia tua di Kabupaten Jeneponto berjumlah 26.792 jiwa.

Jika dilihat dari persebaran penduduk berdasarkan kelompok umur dalam bentuk piramida penduduk, penduduk Kabupaten Jeneponto yang berada pada usia muda cukup banyak, dimana pada umumnya masih memiliki ketergantungan tinggi, mengingat masih perlunya biaya pendidikan dan belum produktif dalam bekerja, Selain itu, penduduk usia anak-anak juga cukup tinggi yang mengindikasikan besarnya potensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan datang. Sehingga perlu adanya program yang mengarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan visi pembangunan.

Jika dilihat dari angka rasio ketergantungan penduduk kabupaten Jeneponto pada tahun 2022 sebesar 43,13. Angka ini mengindikasikan bahwa dari 100 orang penduduk yang memiliki usia produktif akan menanggung sebanyak 43 penduduk berusia non produktif baik usia muda maupun usia lanjut. Berdasarkan data struktur penduduk menurut kelompok umur tersebut didapatkan penghitungan rasio ketergantungan /dependency ratio, sebagai berikut .

Tabel 3.6  
Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Jeneponto Tahun 2022

	KELOMPOK	LAKI LAKI	PEREM PUAN	JUMLAH PENDUDUK	%
1	Kelompok Usia muda (0-14) Tahun	49.406	47.552	96.958	33,79
2	Kelompok Usia Produktif (15-64) Tahun	141.703	145.186	286.889	56,88
3	Kelompok Usia Tua (65+)	11.927	14.865	26.792	9,33

	Tahun				
	JUMLAH	203.036	207.603	410639	100

Sumber Data : Olahan Tim GDPK Tahun 2023.

Berdasarkan data di atas maka rasio ketergantungan penduduk Jenepono tahun 2022 sebagai berikut •

$$\text{RK muda} = (96.958 / 286.889) \times 100$$

$$= 33,79 \%$$

$$\text{RK tua} = (26.792 / 286.889) \times 100$$

$$= 9,33 \%$$

$$\text{RK total} = ((96.958 + 26.792) / 286.889) \times 100$$

$$= 43.13 \%$$

Dari perhitungan di atas, didapat rasio ketergantungan total sebesar 43,13 persen, yang artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 43 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 43,13 persen tersebut disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 33,79 persen dan Rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 9,33 persen. Dari indikator tersebut terlihat bahwa pada Tahun 2022 penduduk usia kerja di Kabupaten Jenepono masih dibebani tanggung jawab, akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk usia tua.

### 3.1.2 Kualitas Penduduk

#### a. Pendidikan

Salah satu masalah penting pendidikan di Indonesia adalah masih rendahnya partisipasi murni di tingkat SLA dan perguruan tinggi (PT). Untuk Kabupaten Jenepono APM tingkat SD/MI di Kabupaten Jenepono tahun 2022 sudah mencapai 95,04 persen. Untuk tingkat SMP/MTs sebesar 66,00 persen, dan tingkat SMA/SMK/MA sebesar 51,63 persen. Hal ini menggambarkan rendahnya akses penduduk untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi (PT).

Tingkat pendidikan termasuk salah satu indikator yang menentukan kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Kondisi pendidikan suatu wilayah dapat dilihat dari besarnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Semakin mendekati 100 persen maka semakin bagus pencapaian partisipasi pendidikan di suatu wilayah.

Tabel 3.7. Angka Partisipasi Murni (APM) dan  
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Jeneponto Tahun 2020-2022

	Uraian	2020	2021	2022
1	Angka Partisipasi Murni (APM)			
	SD/MI/PaketA	99,08	99,44	95,04
	SMP MTs/PaketB	65,16	66,63	66,00
	SMA/SMK/MA	51,38	51,07	51,63
2	Angka Partisipasi Kasar (APK)			
	SD/MI/PaketA	118,01	117,67	110,14
	SMP MTs/PaketB	72,91	70,99	84,15
	SMA/SMK/MA	81,00	79,32	79,53

Sumber data : Jeneponto Dalam Angka Tahun 2022,2023

Keterbatasan akses secara ekonomi terutama terjadi pada penduduk miskin yang tidak mampu membiayai pendidikan di jenjang Perguruan Tinggi. Sementara itu, dilihat dari rata-rata tahun sekolah (mean years of schooling) Kabupaten Jeneponto tergolong masih rendah dibandingkan dengan kabupaten lain di sekitar provinsi Sulawesi Selatan. Sekali lagi hal ini terkait dengan persoalan akses terutama akses ekonomi.

Masalah pendidikan di Jeneponto juga berhadapan dengan tantangan untuk meningkatkan kompetensi dan kompetisi penduduk. Berhadapan dengan globalisasi peningkatan daya kompetensi dan kompetisi menjadi salah satu kunci. Hal ini sekaligus untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.

Dilihat dari jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto menurut pendidikan, pendidikan penduduk Kabupaten Jeneponto masih didominasi dari lulusan SLTA. Sementara pendidikan penduduk yang mencapai gelar doktor (S3) masih sangat sedikit.

Oleh karena itu, untuk dapat memajukan dan membangun Kabupaten Jeneponto, maka Pemerintah Kabupaten Jeneponto harus memperhatikan faktor pendidikan. Semakin banyak penduduk Kabupaten Jeneponto yang memiliki pendidikan tinggi akan memiliki dampak pada pembangunan daerahnya.

#### b. Kesehatan

Perkembangan bidang kesehatan suatu daerah menjadi salah satu tujuan pokok pemerintah daerah dalam mensjahterakan masyarakatnya dalam kerangka peningkatan

kualitas sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani. Terkait dengan hal tersebut, bidang kesehatan sendiri juga menjadi salah satu indikator dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah dari segi fasilitas, sarana prasarana, pemerataan kesehatan, hingga tingkat kesehatan penduduk suatu wilayah.

Upaya peningkatan kesehatan masyarakat dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto melalui edukasi terhadap ibu tentang pentingnya menjaga kondisi kehamilan dan imunisasi menjadi kunci suksesnya rendahnya bayi yang lahir dengan berat badan rendah maupun gizi buruk.

Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 Tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup dalam Tahun yang sama. AKB merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat dan untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan. Hal tersebut dikarenakan usia bayi merupakan kondisi yang rentan baik terhadap kesakitan maupun kematian. Angka kematian bayi menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, Status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB serta kondisi lingkungan sosial ekonomi.

Target Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI/MMR) selalu mendapatkan perhatian bagi pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto.

Tabel 3.8.  
Angka Kematian Bayi (AKB) dan  
Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Jeneponto Tahun 2020-2022

	Indikator	Satuan	2020	2021	2022
1	Angka Kematian Bayi per 1000 KH	kasus	16	12	78
2	Angka Kematian Ibu per 100,000 kclahiran hidup	kasus	7	10	15

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto, 2022

Tabel 3.8 diatas menunjukkan jumlah kematian bayi di Kabupaten Jeneponto mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada tahun 2022 yaitu 78 kasus. Salah satu penyebabnya antara lain karena tingkat kunjungan keposyandu dan faskes masih cukup rendah. Penyebab terbanyak kematian bayi pada tahun 2022 adalah Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Asfiksia.

Tabel 3.9.  
Gambaran Status Gizi Pada Balita  
Kabupaten Jeneponto Tahun 2020-2022

TAHUN	JUMLAH BALITA							
	GIZI BURUK		GIZI KURANG		GIZI BAIK		GIZI LEBIH	
	N	%	N	%	N	%	N	%
2020	1.211	5	1.790	7,4	20.434	84,9	643	2,63
2021	463	1,7	2.538	8,0	22,531	83,1	1.571	5,8
2022	230	0,9	1.282	4,9	24.579	93,8	240	0,9

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto, 2023

Tabel 3.9 diatas menunjukkan bahwa prevalensi gizi kurang dan gizi buruk, untuk gizi buruk tahun 2021 mengalami penurunan dari 1.211 menjadi 463 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu sebanyak 230 kasus, sedangkan untuk gizi kurang mengalami peningkatan dari 7,4% naik menjadi 8,0% pada tahun 2021 dan menurun menjadi 4,9% ditahun 2022.

Keadaan ini menunjukkan adanya komitmen menyeluruh dari lintas sektor dalam menanggulangi masalah gizi, penanganan ini dilakukan melalui advokasi dan kegiatan gizi bersumber daya masyarakat, karena sektor kesehatan saja tidak akan dapat secara maksimal menurunkan angka gizi buruk dan gizi kurang. Untuk menangani dan menanggulangi permasalahan diatas, tentunya dengan meningkatkan kinerja daerah dalam penanggulangan masalah gizi serta perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat. Kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan pada sektor kesehatan, selain peningkatan kapasitas SDM kesehatan tentunya dengan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan di beberapa wilayah yang tersebar di beberapa kecamatan.

Tabel 3.10.  
Fasilitas Kesehatan Kabupaten Jeneponto tahun 2022

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Klinik
1	BANGKALA	-	2	-
2	BANGKALA BARAT	-	2	-
3	TAMALATEA	-	2	-
4	BONTORAMBA	-	2	-
5	BINAMU	1	3	2
6	TURATEA	-	2	-
7	BATANG	-	1	-

8	ARUNGKEKE	-	1	-
9	TAROWANG	-	2	-
10	KELARA	-	1	-
11	RUMBIA	1	2	-
JUMLAH		2	20	2

Sumber data : Jeneponto Dalam Angka 2022

Tabel 3.11.

Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Jeneponto tahun 2022

NO	UNITKERJA	DOKTER	BIDAN	PERAWAT	FARMASI
1	PKM Bangkala	3	83	55	8
2	PKM Kapita	3	35	29	2
3	PKM Buludoang	3	30	31	3
4	PKM Barana	4	35	39	3
5	PKM Tamalatea	2	84	51	7
6	PKM Bontoramba	3	35	43	5
7	PKM Binamu	2	32	20	4
8	PKM Bontosunggu Kota	5	36	25	5
9	PKM Binamu Kota	7	56	31	5
10	PKM Bululoe	2	33	30	2
11	PKM Bontomatene	3	32	22	7
12	PKM Togo-Togo	3	34	23	5
13	PKM Arungkeke	3	32	20	3
14	PKM Tino	3	21	26	2
15	PKM Tarowang	2	35	12	4
16	PKM Tolo	3	65	34	5
17	PKM Rumbia	3	23	23	4
18	PKM Tompobulu	1	15	16	2
19	PKM Bulusibatang	1	25	15	4
20	PKM Embo	0	46	20	5
21	RSUD Lanto Dg Pasewang	53	92	342	61

22	RS Pratama Rumbia	7	30	41	6
JUMLAH		116	909	948	152

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2023.

Tabel 3.12.

Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan  
di Kabupaten Jeneponto tahun 2022

NO	UNIT KERJA	KESEHATAN MASYARAKAT	KESEHATAN LINGKUNGAN	GIZI
1	PKM Bangkala	7	9	10
2	PKM Kapita	7	4	1
3	PKM Buludoang	6	5	2
4	PKM Barana	8	5	2
5	PKM Tamalatea	17	1	2
6	PKM Bontoramba	12	2	2
7	PKM Binamu	3	2	2
8	PKM Bontosunggu Kota	3	2	2
9	PKM Binamu Kota	4	3	5
10	PKM Bululoe	5	2	1
11	PKM Bontomatene	5	2	1
12	PKM Togo-Togo	6	0	1
13	PKM Arungkeke	10	4	2
14	PKM Tino	6	1	1
15	PKM Tarowang	6	3	2
16	PKM Tolo	7	3	3
17	PKM Rumbia	6	2	0
18	PKM Tompobulu	3	0	1
19	PKM Bulusibatang	7	3	2
20	PKM Embo	7	4	4
21	RSUD Lanto Dg Pasewang			19

22	RS Pratama Rumbia	2	3	
JUMLAH		137	60	65

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2023.

### c. Ekonomi

#### 1. Kesempatan Kerja dan Pengangguran

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Jeneponto dari Tahun 2018-2022 mengalami peningkatan. Secara umum jika dilihat dari Tahun 2017 ke Tahun 2018, angkatan kerja di Kabupaten Jeneponto mengalami peningkatan pada tahun 2017 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Jeneponto yaitu sebesar 134.367 jiwa, pada Tahun 2018 naik menjadi 135.543 jiwa. Kemudian pada Tahun 2019-2021 mengalami peningkatan sebesar 136.680 jiwa tahun 2019, kemudian naik menjadi 143.759 pada tahun 2020 dan jumlah angkatan kerja di kabupaten Jeneponto pada tahun 2021 naik menjadi 144.819 jiwa. Adapun dari Sisi jenis kelamin, angkatan kerja tersebut menunjukkan perbedaan proporsi antara laki-laki dan perempuan.

Pada Tahun 2017, proporsi angkatan kerja laki-laki yaitu 47.40%, sedangkan angkatan kerja perempuan yaitu 52.60%, pada tahun 2021, proporsi angkatan kerja laki-laki yaitu 47.90 %, sedangkan angkatan kerja perempuan yaitu 52.10 %.

Angkatan kerja dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu angkatan kerja yang bekerja dan tidak bekerja/menganggur. Jumlah angkatan kerja yang bekerja mengalami penurunan dari Tahun 2017-2018 dan naik kembali pada tahun 2019-2021. Pada Tahun 2017 jumlah angkatan kerja yang bekerja yaitu 98.947 jiwa (94.77 % dari jumlah angkatan kerja), sedangkan yang tidak bekerja sebesar 5.460 jiwa (5.23% dari jumlah angkatan kerja). Pada Tahun 2021, jumlah angkatan kerja yang bekerja yaitu 103.255 jiwa (95.93 % dari jumlah angkatan kerja), sedangkan yang tidak bekerja sebesar 4.376 jiwa (4.07 % dari jumlah angkatan kerja).

Adapun penduduk usia kerja (penduduk usia 15 Tahun ke atas) di Kabupaten Jeneponto Tahun 2017-2021 secara umum mengalami fluktuatif pada tahun 2017 usia kerja penduduk 15 tahun keatas berjumlah 104.407 jiwa, menurun pada tahun 2018 dengan jumlah 96.826 jiwa, kemudian naik menjadi pada 107.631 pada tahun 2021, adapun rincian lebih jelas setiap tahunnya dapat dilihat pada

Tabel 3.13 berikut.

Tabel 3.13  
Penduduk dan Angkatan Kerja Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2022


	Uraian	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Angkatan Kerja	175.024	191.105	188.408	212.010
	Laki-laki	105.265	113.705	111.508	118.453

	Perempuan	68.286	77.400	76.898	93.557
2	Angkatan kerja Yang Bekerja	171.319	186.684	183.928	207.323
	Laki-laki	105.265	110.678	108.428	116.090
	Perempuan	66.054	76.006	75.500	91.233
3	Jumlah Pengangguran (Jiwa)	3.705	4.421	4.480	4.687
4	Jumlah Penduduk usia 15 Tahun ke atas (Penduduk Usia Kerja)	263.550	277.467	279.574	281.687
5	Jumlah Penduduk	363.792	401.610	405.508	410.639

Sumber data : Jenepono Dalam Angka 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jenepono memiliki trend fluktuatif naik turun dalam setiap periodenya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terbuka dengan jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah penduduk usia produktif yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan.

Gambar 3.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)  
Kabupaten Jenepono Tahun 2018-2022



Sumber Data : Kabupaten Jenepono Dalam Angka Tahun 2023

Ketiadaan pekerjaan itu menurut BPS bisa karena sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta telah diterima bekerja, namun belum mulai bekerja. TPT bisa digunakan untuk memantau serta mengevaluasi perkembangan angka pengangguran.

Perlu digaris bawahi bahwa pengangguran di Kabupaten Jeneponto mengalami kenaikan hingga mencapai 2,81 persen pada tahun 2018, namun pada tahun berikutnya mengalami penurunan cukup signifikan hingga mencapai 1,99 persen pada tahun 2019. Angka terendah dalam beberapa kurun waktu terakhir ini juga harus mengalami peningkatan kembali dimana angka pengangguran menjadi 2,31 persen pada tahun 2020, 2,38 pada tahun 2021 dan 2,21 persen pada tahun 2022.

Jika dilihat perbandingan antar wilayah, maka terlihat bahwa secara umum terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 2020 ke 2021 dimana angka nasional turun dari 7,07 persen menjadi 6,49 persen dan angka Provinsi Sulawesi Selatan menurun dari 6,31 persen menjadi 5,72 persen pada tahun 2021.

Penurunan ini merupakan dampak dari pemulihan perekonomian selama Pandemi COVID- 19 baik melalui kebijakan nasional maupun kebijakan pemerintah daerah.

Secara absolut, jumlah pengangguran di Kabupaten Jeneponto cukup rendah dibanding wilayah lain dimana pada tahun 2022 sebanyak 4.687 jiwa dan angka ini lebih rendah dibandingkan beberapa kabupaten sekitar seperti Bulukumba (6.674 jiwa) maupun Gowa (17.505 jiwa).

Tabel 3.14.  
Tingkat Pengangguran Terbuka Jeneponto dan Daerah Sekitarnya  
Tahun 2021-2022

Wilayah	TPT 2021	TPT 2022	Jumlah Pengangguran 2021	Jumlah Pengangguran 2022	Pertumbuhan Jumlah Pengangguran
Jeneponto	4,27	4,07	4.480	4.687	-2,07
Bulukumba	3,42	3,14	7.530	6.674	-11,37
Gowa	6,44	4,30	25.385	17.505	-31,04
Sinjai	2,65	2,61	3.395	3.455	1,77
Sulawesi Selatan	6,31	5,72	269.817	252.349	-6,47
Nasional	7,07	6,49	9.767.754	9.102.052	-6,81

SumberData : BPS Sulawesi Selatan dan BPS RI, 2023

## 2. Kemiskinan

Karakteristik rumah tangga atau penduduk miskin, menurut Bappenas (2007), batasan kemiskinan adalah sekelompok orang atau seseorang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermanfaat. Hak-hak dasar, antara lain, adalah terpenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan dan air bersih, merasa aman dari tindak kekerasan, serta mempunyai hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Konsep operasional kemiskinan model Bappenas tersebut sebagian sulit diukur sehingga perhitungan kemiskinan yang digunakan adalah dengan pendekatan makro yang dilakukan oleh BPS dengan data sampel dari Susenas modul konsumsi.

Berdasarkan data Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Jeneponto pada periode 2018-2022, terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, Pada Tahun 2018 jumlah penduduk miskin dari 55.95 orang (15,48%), pada tahun 2019 turun menjadi 54.01 (14,88%), pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin naik menjadi 53.24 orang dengan persentase penduduk miskin menjadi 14,58 %. Penjelasannya dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.


Tabel 3.15.  
Penduduk Miskin Kabupaten Jeneponto

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Penduduk Miskin (Jiwa)	55.95	54.05	53.24	52.35	50.59
Persentase (Persen)	15.48	14.88	14.58	14.28	13.73

Sumber Data : Kabupaten Jeneponto Dalam Angka Tahun 2023

Sementara rasio gini Kabupaten Jeneponto stagnan di angka 0.3 dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Ketimpangan pendapatan adalah salah satu faktor penting yang menyebabkan munculnya kemiskinan. Disamping itu, ketimpangan merupakan sumber dari instabilitas sosial dan politik, sehingga tantangannya adalah bagaimana tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan dalam waktu yang bersamaan menurunkan ketimpangan.

Gambar 3.5. Ketimpangan Ekonomi (Gini Ratio) di Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2022



Sumber Data : Kabupaten Jeneponto Dalam Angka , 2023

Pemerataan kesejahteraan di Jeneponto masih fluktuatif yang terlihat pada angka indeks gini sebesar 0,309 pada tahun 2018 dan naik kembali pada tahun 2019 menjadi sebesar 0,331 dan naik lagi pada tahun 2020 mencapai 0,349 tahun 2021 0,353 dan kemudian menurun menjadi 0,338 di tahun 2022.

### 3. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Produk Domestik Bruto sebagai salah satu indikator ekonomi memuat berbagai instrumen ekonomi yang di dalamnya memuat kondisi makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi, income per kapita dan instrumen ekonomi lainnya dalam suatu daerah.

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara, yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Biasanya, pendapatan perkapita sering disebut dengan PDB (produk domestik bruto) perkapita. Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara, yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Biasanya, pendapatan perkapita sering disebut dengan PDB (produk domestik bruto) perkapita. Relevansi data-data tersebut akan membantu pengambilan kebijakan dalam perencanaan dan evaluasi perekonomian daerah sehingga pembangunan terarah.

Angka PDRB dapat digunakan sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan sekaligus sebagai barometer untuk mengukur hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, Semakin tinggi PDRB suatu wilayah, semakin tinggi pula hasil atau kinerja pembangunan perekonomian di wilayah tersebut.

Tabel - 3.16

PDRB Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kab. Jenepono 2020-2022

NO	SEKTOR	2020		2021		2022	
		RP.	%	RP.	%	RP.	%
A	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	4,551.12	44,23	4.850,53	43,88	4.853,08	41,20
B	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	293,04	2,85	285,20	2,58	307,29	2,61
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	354,32	3,44	374,53	3,39	418,66	3,55
D	PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	14,90	0,14	18,20	0,16	24,67	0,21
E	PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH LIMBAH DAN DAUR ULANG	7,16	0,07	7,66	0,07	8,58	0,07
F	KONSTRUKSI	1.257.07	12,22	1.331.39	12,05	1.481,72	12,57
G	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN MOTOR	1.405.48	13,66	1.571.87	14,22	1.853,72	15,74
H	TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	106.96	1,04	121.38	1,10	152,23	1,29
I	PENYEDIAAN AKOMODASIDAN MAKAN MINUM	29.58	0,29	33.42	0,30	40,91	0,35
J	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	473.41	4,60	507.96	4,60	557,04	4,73
K	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	214.33	2,08	239.73	2,17	251.64	2,14
L	REAL ESTATE	239.90	2,33	250.63	2,27	264.93	2,25
M,N	JASA PERUSAHAAN	1.83	0,02	1.93	0,02	2.16	0,02
O	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PERTAHANAN	781.26	7,59	851.70	7,71	905.39	7,69
P	JASA PENDIDIKAN	236.90	2,30	252.56	2,28	269.55	2,29
Q	JASA KESEHATAN /KEGIATAN SOSIAL	264.98	2,58	293.84	2,66	319.57	2,71

R,S,T,U	JASA LAINNYA	56.31	0,55	60.71	0,55	69.02	0,59
	PDRB	10.288.56	100.00	11.053.25	100.00	11.779,83	100,00

Sumber Data : Jeneponto Dalam Angka 2021,2022,2023

Tabel 3.16. diatas menjelaskan bahwa Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jeneponto mengalami peningkatan di setiap tahunnya dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Kondisi ini terlihat dari tabel di atas, dimana pada tahun 2020 Kabupaten Jeneponto memiliki nilai tambah produk bruto sebesar Rp.10,288 trilyun dan pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp.11,053 trilyun, dan meningkat menjadi 11.799 trilyun pada tahun 2022.

Berdasarkan data PDRB di Kabupaten Jeneponto pada Tahun 2020- 2022 ditemukan bahwa laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Jeneponto mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada periode tahun 2020-2021, yang dimana pada jumlah Laju PDRB pada Tahun 2020 menunjukkan angka 0,16 persen yang terus naik di tahun 2021 yang menunjukkan angka 5,40 persen. Di samping itu Jenis lapangan usaha yang memberikan kontribusi paling banyak pada periode tahun 2022 yaitu pada sektor pertanian,kehutanan dan perikanan sebesar 41,20 persen dan sektor pengadaan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda berjumlah sebesar 15.74 persen, sementara itu sektor yang paling sedikit memberikan kontribusi pada selang waktu tahun 2022 yaitu pada pada sektor jasa Perusahaan yang berjumlah 0,02 persen. Untuk lebih jelas dapat dilihatpada Tabel 3.17 di bawah ini

Tabel-3.17

Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kab. Jeneponto 2020-2022

NO	SEKTOR	2020	2021	2022
A	PERTANIAN , KEHUTANAN DAN PERIKANAN	-0,88	3,82	-3,54
B	PERTAMBANGAN DAN PEN GGALIAN	-0,52	-3,78	5,05
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	-0,03	4,28	9,27
D	PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	7,45	15,19	31,27
E	PENGADAAN AIR, PEN GELOLAAN SAMPAH LIMBAH DAN DAUR ULANG	5,54	6,37	9,25

F	KONSTRUKSI	-1,88	3,29	6,71
G	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN , REPARASI MOBIL DAN MOTOR	-1,59	10,12	14,11
H	TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	-4,79	10,92	19,50
I	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	-11,21	11,77	18,90
J	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	14,58	6,11	8,19
K	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	4,78	7,01	-3,14
L	REAL ESTATE	2,50	4,14	3,80
M,N	JASA PERUSAHAAN	0,42	4,29	9,85
O	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PERTAHANAN	-0,25	7,88	5,65
P	JASA PENDIDIKAN	5,98	6,36	6,42
Q	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	6,18	8,36	6,77
R,S,T,U	JASA LAINNYA	-8,93	5,71	11,43
	PDRB	0,16	5,40	3,81

Sumber Data : Jeneponto Dalam Angka 2023

Berdasarkan Data PDRB atas atas harga berlaku menurut lapangan usaha di atas jika Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan Tahun yang tinggal di suatu wilayah, akan diperoleh angka PDRB per kapita. Untuk Kabupaten Jeneponto PDRB cenderung fluktuatif.

#### 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Variabel penyusun Indeks Pembangunan Manusia yang digunakan terdapat 3 komponen yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Komponen kesehatan diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu rata-rata perkiraan banyak Tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

Komponen pendidikan terdiri atas dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS/Expected Years of Scholing-EYS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS/Mean Years of Schooling-MYS). Harapan Lama Sekolah (HLS/Expected Years of Scholing-

EYS) yaitu lamanya sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang. Rata-rata Lama Sekolah (RLS/Meun Years of Schooling-MYS) adalah jumlah Tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

Sementara komponen pendapatan di ukur dari konsumsi rill per kapita (Pengeluaran Per Kapita), yaitu ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Berdasarkan rata-rata ketiga indeks yang menjadi penyusun IPM, nilai IPM Kabupaten Jeneponto pada Tahun 2020 sebesar 64.26. Nilai IPM Kabupaten Jeneponto mengalami kenaikan setiap tahunnya, pada tahun 2021 sebesar 64.56 dan naik menjadi 65.13 pada tahun 2022. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jeneponto pada tahun 2022 menempati peringkat Kategori Sedang di Provinsi Sulawesi Selatan. Gambaran IPM Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2022 diperlihatkan pada tabel 3.18. berikut ini.

Tabel 3.18

Indikator Penyusunan IPM Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2022

No	Komponen	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	IPM (Indeks Pemb. Manusia)		63,33	64,00	64,26	64,56	65,13
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,95	11,97	11,98	12,10	12,11
3	Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	6,21	6,48	6,59	6,60	6,75
4	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,89	66,24	66,39	66,49	66,81
5	Pengeluaran (PPP)/ Daya Beli		8,96	9,08	9,11	9,21	9,42

Sumber Data : Jeneponto Dalam Angka 2023

### 3.1.3 Pembangunan Keluarga

Keluarga merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan, emosional dan individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga (Friedman, 1998) sedangkan pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), fungsi keluarga dibagi menjadi 8 (delapan), yaitu:

1. Fungsi keagamaan, yaitu memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama, dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan

bahwa ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah di dunia.

2. Fungsi sosial budaya, dilakukan dengan membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma dan tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.
3. Fungsi cinta kasih, dibelikan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman,serta memberikan perhatian di antara anggota keluarga.
4. Fungsi perlindungan, bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindung dan merasa aman.
5. Fungsi reproduksi, merupakan fungsi yang bertujuan untuk mencruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga
6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, merupakan fungsi dalam keluarga yang dilakukan dengan cara mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya,menyekolahkan anak. Sosialisasi dalam keluarga juga dilakukan untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.
7. Fungsi ekonomi, adalah scrangkaian dari fungsi lain yang tidak dapat dipisahkan dari keluarga. Fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa datang.
8. Fungsi pembinaan lingkungan, merupakan fungsi keluarga untuk menciptakan lingkungan hidup baik fisik maupun non fisik yang sejuk, sehat dan penuh dengan kenyamanan.

Tidak berfungsinya keluarga secara baik terutama disebabkan Oleh masih banyaknya keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2021 secara umum mengalami penurunan. Tahun 2017 sejumlah 17.900 Jiwa (9.70%) dan Tahun 2021 menjadi 17.780 jiwa (9.41%). Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.19. berikut ini.

Sebagian besar keluarga di Kabupaten Jeneponto masih belum mampu menjalankan peran dan fungsi keluarga secara optimal, baik fungsi ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Fungsi ekonomi diharapkan dapat mendorong keluarga agar dapat membina kualitas kehidupan ekonomi keluarga, sckaligus dapat bersikap realistis scrta bcrtanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga.

Tabel 3.19.

## Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Jeneponto 2018-2022

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin		Indeks Kedalaman Kemiskinan
		Jumlah (ribu)	Persentase	
2018	356.319	55,950	15,48	2,63
2019	359.883	54.050	14,88	2,02
2020	366.453	53,240	14,58	2,60
2021	374.407	52,350	14,28	1,64
2022	384.299	50,590	13,73	2,54

Sumber Data : Kabupaten Jeneponto Dalam Angka 2023

Secara umum, indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Jeneponto mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 menurun hingga mencapai 0,97 dan meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 1,23. Angka ini mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk terhadap garis kemiskinan semakin menurun hingga tahun 2020, namun meningkat kembali di tahun 2021.

## A. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS/Expected Years of Scholing-EYS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS/Mean Years of Schooling- MYS) dan Pengeluaran Per Kapita tetapi dengan penyesuaian untuk memperhitungkan ketimpangan gender untuk mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.

Nilai IPG berkisar antara 0 hingga 100. Nilai IPG Kabupaten Jeneponto Tahun 2019-2021 mengalami (fluktuatif) naik turun. Tahun 2019 menunjukkan nilai 95.31, Tahun 2020 naik menjadi 95.78, pada tahun 2021 turun menjadi 95.76. Nilai IPG Kabupaten Jeneponto tidak sama dengan Nilai IPM Kabupaten Jeneponto. Nilai IPG Kabupaten Jeneponto lebih tinggi daripada nilai IPM Kabupaten Jeneponto. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada ketimpangan gender di Kabupaten Jeneponto. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.20. dan gambar berikut dibawah ini-

3.20.

## Indeks Pembangunan Gender (IPG)

## Kabupaten Jeneponto 2020-2022

Indikator Capaian	2020	2021	2022
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91.46	91.6	92.00

Sumber : BPS Tahun 2022

Keberhasilan pembangunan keluarga juga sangat dipengaruhi pada sejauh mana keseimbangan partisipasi perempuan dan laki-laki terus didorong secara maksimal di semua aspek kehidupan. Berdasarkan tabel 3.20, menunjukkan bahwa capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Jeneponto selama tiga tahun berturut-turut mengalami kenaikan (2019-2021). Pencapaian kenaikan IPG Kabupaten Jeneponto sudah melampaui target indikator kinerja utama Renstra Kementerian PPA di tahun 2019 yang menargetkan sebesar 92.00.

#### B. Indeks Pemberdayanaa Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Saat ini semakin banyak perempuan yang ikut serta dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Salah satu caranya yaitu peranan perempuan berpartisipasi di bidang legislatif dan eksekutif.

Tabel 3.21.  
Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)  
Kabupaten Jeneponto 2018-2022

INDIKATOR CAPAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	72.37	68.04	68.24	68.68	68.94

Sumber : BPS Tahun 2023

#### C. Ketahanan Pangan

Pembahasan kebutuhan dasar makanan dan minuman mencakup satu dari 52 komoditas saja, yaitu beras. Ini baru kebutuhan pangan beras, belum termasuk kacang, kedelai, jagung, gula, garam, ikan, daging, dan lain-lain. Penediaan beras sebagai pangan nasional menurun akibat dari berbagai hal, seperti penyusutan lahan pertanian pangan menjadi peruntukan non pangan, gagal panen karena hama dan penyakit.

Kedaulatan Pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Ketahanan pangan merupakan kondisi dimana suatu wilayah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan menyeluruh. padi masih merupakan bahan pokok pangan bagi sebagian besar masyarakat di Kabupaten Jeneponto. Secara umum, ketersediaan pangan mengalami peningkatan dari 55 ton pada tahun 201, meningkat menjadi 58 ton

pada tahun 2021. Hal tersebut juga didukung dengan peningkatan pencapaian skor Pola Pangan Harapan yang terus meningkat di setiap tahunnya hingga tahun 2021 sebesar 90,8.

Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto 2018-2021

No.	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021
1	Ketersediaan pangan utama	ton	55	56	57	58
2	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	nilai	88,8	90,5	90,6	90,8

Sumber Data : RKPD Kabupaten Jeneponto Dalam Angka 2022

Dalam upaya meningkatkan kualitas penduduk di bidang pembangunan keluarga yang lebih baik, diperlukan suatu strategi seperti meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG), meningkatkan ketersediaan pangan yang didukung Oleh infrastruktur yang berkualitas, dan meningkatkan kemandirian pangan dalam keluarga dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga.

#### 3.1.4 Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Salah satu tantangan pembangunan kependudukan yang perlu memperoleh perhatian serius adalah persebaran penduduk. Hal ini perlu memperoleh perhatian karena masalah persebaran penduduk tidak hanya masalah kependudukan, tetapi terkait dengan pembangunan pada umumnya. Dari Sisi pembangunan ekonomi, distribusi penduduk erat kaitannya dengan kesenjangan wilayah. Kesenjangan tersebut akan memengaruhi pola, arah, dan tren mobilitas penduduk.

Kecenderungannya adalah arus mobilitas penduduk berasal dari daerah yang belum maju menuju ke daerah yang lebih maju. Di pihak lain, mobilitas penduduk semakin meningkat seiring dengan peningkatan sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, industrialisasi, dan pertumbuhan ekonomi. Daerah padat penduduk merupakan daerah yang secara ekonomi maju, sebaliknya daerah yang tidak padat penduduk adalah daerah yang secara ekonomi kurang menguntungkan.

Perpindahan merupakan bagian dari proses adaptasi dengan lingkungan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan ekologi. Perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain disebut mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk disuatu wilayah terjadi karena adanya faktor yang mendorong dan menarik dalam suatu wilayah seperti kondisi sosial ekonomi di daerah asal yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan seseorang menyebabkan orang tersebut ingin pergi ke daerah lain yang dapat memenuhi kebutuhannya.

Tabel 3.24. merupakan tabel yang menyajikan jumlah penduduk yang melakukan migrasi perpindahan baik datang ataupun keluar Kabupaten Jeneponto, dengan lingkup perpindahan antar kota atau antar kabupaten.

Tabel 3.24.

Migrasi Penduduk Kabupaten Jeneponto 2019-2021

NO	URAIAN	2019	2020	2021
1	Migrasi Masuk	3.817	1.253	1.199
2	Migrasi Keluar	5.394	3.149	3.688

Sumber : Dinas Catatan Sipil Jeneponto, 2023

Dari tabel 3.24 diatas menunjukkan bahwa jumlah warga yang pindah datang ke Kabupaten Jeneponto masih tinggi. Ini terlihat dari jumlah warga yang migrasi (pindah) datang dibanding jumlah warga yang migrasi (pindah) keluar, untuk tahun 2019 migrasi masuk sebanyak 3.817 jiwa, kemudian turun menjadi 1.253 jiwa pada tahun 2020 dan kembali turun pada tahun 2021 sebanyak 1.199 jiwa. Sedangkan untuk warga yang migrasi keluar pada tahun 2019 sebanyak 5.394 jiwa, kemudian turun menjadi 3.149 jiwa di tahun 2020 dan pada tahun 2021 naik sebanyak 3.688 jiwa.

Selain mobilitas melalui migrasi (pindah) datang dan migrasi (keluar) warga, sarana infrastruktur dan aksesibilitas merupakan kebutuhan yang penting bagi sarana pendukung segala aktivitas masyarakat. Dengan terpenuhinya infrastruktur dan akses wilayah maka percepatan pembangunan terutama pelayanan terhadap masyarakat akan lebih efektif dan efisien dilaksanakan. Kondisi infrastruktur pembangunan Kabupaten Jeneponto relatif dalam kondisi yang baik. Lebih detailnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Kondisi Infrastruktur Jalan Kabupaten Jeneponto 2020-2022

	Uraian	Satuan	Tahun		
			2020	2021	2022
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	51,06	63,93	36,72
2	Jalan Kabupaten	Km	1.175,00	1.053,65	998,60
	Aspal	Km	815,87	662,328	662,328

	Kerikil	Km	134,75	130,61	117,862
	Tanah	Km	182,29	134,19	70,89
3	Kondisi jalan Kabupaten				
	Baik	Km	599,97	673,6	366,74
	Sedang	Km	25,25	88,2	241,17
	Rusak Ringan	Km	88,55	146,64	61,75
	Rusak Berat	Km	461,23	145,21	224,40

Sumber : Jeneponto Dalam Angka, 2023

Jika melihat kondisi jalan di Kabupaten Jeneponto, maka masih terdapat jalanan yang rusak hingga mencapai 61,75 km kondisi jalan rusak ringan dan 224,40 km rusak berat. Hal ini perlu mendapat perhatian bagi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan sekaligus meningkatkan pengawasan penggunaan jalan agar kondisi jalanan yang rusak dapat diminimalisir.

### 3.1.5 Pengembangan Sistem Informasi Data Kependudukan dan Keluarga yang Berkualitas dan Terintegrasi

Dalam pembangunan kependudukan, administrasi kependudukan sebagai suatu sistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari administrasi pemerintahan dan administrasi negara dalam rangka pemberian perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk, melalui pelayanan publik dalam bentuk penerbitan dokumen kependudukan (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil).

Dokumen Kependudukan merupakan dokumen yang sangat penting bagi masyarakat yang perlu dimiliki oleh setiap orang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen Kependudukan merupakan hak dan identitas setiap orang yang digunakan untuk berbagai macam urusan.

#### 3.1.5.1. Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun di Kabupaten Jeneponto

Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi negara sebagai bukti keabsahan status hubungan perdata seorang anak. Berdasarkan akta, seorang anak dapat mengetahui siapa orang tuanya yang sah menurut hukum negara.

Berdasarkan Data Dinas Pencatatan Sipil dimana Kepemilikan Akta Kelahiran penduduk Kabupaten Jeneponto berusia 0-18 Tahun dimana untuk periode tahun 2019 sejumlah 70.507 bayi lahir tercatat telah memiliki akta kelahiran, pada tahun 2020 sebanyak 135.862 bayi tercatat memiliki akta kelahiran, kemudian pada tahun 2021 sebanyak 124.810 bayi yang memiliki akta kelahiran, dan tahun 2022 tercatat sebanyak 119.303 bayi telah tercatat memiliki akta kelahiram

Tabel 3.26.

Kepemilikan Akta Kelahiran O- 18 Tahun  
Penduduk Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah bayi 0-18 Tahun ber-akta kelahiran	70.507	135.862	124.810	119.303

Sumber : Dinas Catatan Sipil Jeneponto, 2023

### 3.1.5.2. Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E)

KTP Elektronik (KTP-E) merupakan dokumen penting sebagai identitas penduduk Kabupaten Jeneponto yang berusia 17 Tahun atau lebih. Berdasarkan tabel 3.27 dibawah ini, jumlah penduduk Kabupaten Bantacng yang sudah melakukan rekam data pada tahun 2019 sebanyak 239.571 jiwa, tahun 2020 sebanyak 268.213 jiwa yang melakukan perekaman data, kemudian pada tahun 2021 meningkat sebanyak 262.031 jiwa yang telah melakukan rekam data untuk Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya pada tahun 2022 penduduk yang melakukan Perekaman KTP-E sebanyak 270.734 jiwa.

Informasi Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik  
Kabupaten Jeneponto 2019-2022

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penduduk memiliki KTP-Elektronik (E-KTP)	239.571	268.213	262.031	270.734

Sumber : Dinas Catatan Sipil Jeneponto, 2023

Hasil yang telah dicapai dari sistem informasi tersebut adalah pemutakhiran database kependudukan serta penerbitan Nomor Identitas Kependudukan (NIK). NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk indonesia. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada

setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan untuk pengurusan pembuatan diantaranya pengurusan Paspor, SIM, NPWP, Polis Asuransi, Sertifikat dan penerbitan dokumen identitas penduduk lainnya.

### 3.2. KONDISI KEPENDUDUKAN IDEAL YANG DIINGINKAN

Dengan merujuk pada 5 pilar GDPK yang ditetapkan, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan kependudukan Kabupaten Jeneponto paling tidak harus melibatkan lima pilar, ditambah dengan adanya pengembangan pada target capaian yang ditetapkan dalam SDGs.

#### 3.2.1. Pengelolaan Kuantitas Penduduk

Dalam jangka panjang, kondisi kependudukan yang diinginkan adalah tercapainya penduduk stabil dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Untuk mencapai kondisi ini jumlah bayi yang lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi stasioner. Indikator pencapaian penduduk tumbuh seimbang (PTS), adalah Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) sama dengan 2, 1 per perempuan atau Net Reproduction Rate (Angka Reproduksi Bersih=NRR) sebesar 1 per perempuan pada 2025. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, TFR mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2025. Akan tetapi target tersebut berbeda dengan perkiraan yang dilakukan Oleh PBB. Seperti halnya RPJMN 2020-2024, diperkirakan TFR sama dengan 2,1 akan tercapai pada periode 2025-2030 tetapi pada periode berikutnya penurunan TFR akan melambat yaitu mencapai 2,096 pada periode 2025-2030 dan 1,990 pada periode 2030-2035. Oleh United Nation (UN) angka ini dibuat konstan sampai dengan tahun 2050. Hasil proyeksi penduduk (sementara) yang dilakukan Oleh BPS menunjukkan bahwa TFR sama dengan 2,1 juga lebih lambat dibandingkan target RPJMN 2020-2024.

Bahwa untuk Kabupaten Jeneponto berhasil menekan laju kelahiran dengan perolehan TFR berkisar 2.22 tahun 2022. Namun demikian program pengendalian penduduk masih harus terus ditingkatkan agar capaian yang telah diraih dapat dipertahankan. Tidak hanya TER, angka kelahiran menurut kelompok umur (ASFR) juga menjadi indikator pengelolaan kuantitas penduduk. ASFR menunjukkan jumlah kelahiran yang dialami Oleh wanita kelompok umur antara 15-49 tahun. Angka ini biasanya dinyatakan dengan jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur tertentu per 1000 wanita pada kelompok umur tersebut. Pengetahuan tentang ASFR berguna untuk pelaksanaan program KB dan peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

Angka ASFR (Age Specified Fertility Rate) usia 15-19 Kabupaten Jeneponto menurut laporan estimasi hasil Susenas tahun 2021 menunjukkan angka 43.8 yang artinya setiap 1000 wanita usia 15-19 tahun yang melahirkan di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2022. Parameter ASFR usia 15-19 tahun mendapat perhatian khusus karena di

kelompok umur ini menjadi proksi prevalensi pernikahan dini di usia remaja yang memicu tingginya kehamilan di usia remaja kurang dari 20 tahun yang beresiko terhadap angka kematian ibu/maternal. Lebih lanjut, secara nasional angka kematian bayi pada tahun 2022 mencapai 12,1/1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi atau Infant Mortality Rate (IMR) adalah jumlah kematian bayi dibawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. Untuk Kabupaten Jeneponto, jumlah kematian bayi dari 12 kasus pada tahun 2021 kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 78 kasus, penjelasannya dapat dilihat di (tabel 3.6) pada bab ini.

Berdasarkan pencapaian TFR dan perkiraan Angka Kematian Bayi/Infant Mortality Rate (IMR) serta UHH yang didasarkan pada target program, di samping itu dari sisi perubahan komposisi penduduk menurut umur, diharapkan Kabupaten Jeneponto berada pada fase rasio ketergantungan mencapai angka terendah. Pencapaian ini mirip dengan hasil perhitungan UN, meskipun dengan rasio ketergantungan yang lebih tinggi. Kondisi ini penting karena akan memberi kesempatan bagi Kabupaten Jeneponto untuk mencapai bonus demografi.

Kondisi ini merupakan kondisi yang diharapkan agar sejak sekarang dapat disusun kebijakan untuk optimalisasi kesempatan tersebut. Pencapaian tahap ini sangat tergantung kepada pengelolaan pertumbuhan penduduk melalui pengendalian angka kelahiran.

### 3.2.2. Peningkatan Kualitas Penduduk

Merujuk pada UU No. 52 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 5 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, kualitas penduduk dijabarkan sebagai kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.

Kondisi ideal yang diinginkan dari pengembangan kualitas penduduk adalah terwujudnya manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada unsur pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,

Pendidikan merupakan salah satu pencentu kualitas penduduk. Dari sisi pendidikan target utama adalah angka melek huruf mencapai 100 persen- Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.

Indikator atau ukuran yang bisa digunakan untuk melihat tingkat kemajuan pendidikan disuatu daerah antara lain adalah dengan melihat angka partisipasi mumi (APM), angka partisipasi kasar (APK), persentase harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS) dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Indikator tersebut wajib menjadi pertimbangan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Lebih lanjut, untuk APM tingkat SD/MI di Kabupaten Jeneponto tahun 2022 sudah mencapai 95.04 persen. Angka ini menunjukkan bahwa dari 100 anak usia 7-12 tahun di Kabupaten Jeneponto ada sekitar 95 anak diantaranya sedang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/Sederajat.

Sementara, untuk tingkat SMP/MTs sebesar 66,00 persen, dan tingkat SMA/SMK/MA sebesar 51.63 persen. Angka Partisipasi Munri (APM) merupakan salah satu tolak ukur yang digunakan SDGs dalam mengukur pencapaian kualitas pendidikan.

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan memiliki kesempatan belajar yang merata selama hidupnya. Dengan kondisi bahwa APM SMA/SMK/MA di Kabupaten Jeneponto baru mencapai 51.63 persen, maka kondisi ideal yang diinginkan adalah perolehan akses untuk menempuh pendidikan di tingkat SMA/SMK/MA/ sederajat bagi penduduk remaja Kabupaten Jeneponto secara merata. Faktor pendidikan merupakan keypoint dari pengukuran maju tidaknya sebuah daerah. Semakin banyak penduduk Kabupaten Jeneponto yang memiliki pendidikan tinggi akan memiliki dampak pada pembangunan daerahnya.

### 3.2.3. Pembangunan Keluarga

Kondisi yang diinginkan melalui pembangunan keluarga adalah terwujudnya keluarga Indonesia yang berkualitas, sejahtera, dan berketahanan sosial yang meliputi:

1. Keluarga yang bertakwa kepada Tuhan YME, yaitu keluarga berdasarkan pernikahan yang sah menurut hukum Negara
2. Keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dengan jumlah anak yang ideal sesuai kemampuan keluarga tersebut.
3. Keluarga yang berketahanan sosial, yaitu.
  - Keluarga yang memiliki perencanaan sumber daya keluarga
  - Keluarga benvawasan nasional, yaitu keluarga yang mengembangkan kepribadian dan budaya bangsa Indonesia
  - Keluarga yang berkontrlbusi kepada masyarakat, yaitu keluarga yang mampu berperan serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan memiliki kepedulian terhadap lingkungannya

- Keluarga yang berkontribusi kepada bangsa dan negara serta berpartisipasi dalam kegiatan bela negara, taat membayar pajak, patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

#### 3.2.4. Pengarahan Mobilitas Penduduk

Dari aspek mobilitas penduduk, kondisi yang diinginkan adalah terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata antar wilayah di Kabupaten Jeneponto sehingga konsentrasi penduduk tidak semakin besar di beberapa kecamatan yang memang sangat padat penduduk. Demikian juga halnya dengan urbanisasi, diharapkan agar penduduk di daerah tidak berbondong-bondong datang ke perkotaan yang pada gilirannya menimbulkan masalah baru yang tidak kalah peliknya.

Namun patut disadari bahwa urbanisasi tidak semata-mata karena pemindahan penduduk dari desa ke kota, tetapi juga karena daerah-daerah dengan kategori urban semakin banyak jumlahnya karena fasilitas dan hasil pembangunan yang merata.

Kondisi persebaran penduduk yang diinginkan adalah persebaran penduduk yang merata dan pengaturan mobilitas sesuai dengan potensi daerahnya. Tentunya yang diharapkan adalah adanya penataan dan persebaran yang proporsial sesuai daya dukung alam dan lingkungan. Ini berarti pemerintah harus dapat menata keberadaan penduduk melalui perpindahan penduduk dari beberapa kecamatan di Kabupaten Jeneponto.

Dari segi Mobilitas, kondisi yang diinginkan adalah mendorong urbanisasi dari kota/kabupaten padat penduduk di Kabupaten Jeneponto melalui perubahan konsentrasi pusat pelayanan publik.

Perubahan tersebut dilakukan dengan mendorong mengalirnya penduduk dari satu kecamatan ke kecamatan yang masih jarang penduduknya. Selain itu distribusi pusat pelayanan publik diubah dan wilayah perdesaan menjadi pusat perekonomian.

#### 3.2.5 Pengembangan Sistem Informasi Data Kependudukan dan Keluarga yang Berkualitas dan Terintegrasi

Kondisi yang diinginkan dari pembangunan data dan informasi kependudukan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Tersusunnya sistem survei dan pengumpulan data kependudukan yang sesuai dengan kebutuhan kementerian terkait dan pihak swasta yang membutuhkan.
2. Tersusunnya sistem database kependudukan sehingga diharapkan dapat diperoleh data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, riil, dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat.

Perlu diperhatikan 6 (enam) kategori isu-isu strategis : Regulasi dan Kebijakan, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saling terkait satu sama lain. Demikian pula untuk

prioritas pemecahan masalah dari setiap isu-isu strategis tersebut. Regulasi dan kebijakan yang berkenaan dengan kependudukan telah ada, tetapi masih perlu penjelasan yang lebih rinci, terutama untuk operasionalisasi regulasi dan kebijakan di daerah. Operasionalisasi regulasi dan kebijakan tersebut harus diiringi dengan enforcement dan pemberian sanksi bagi yang melanggar regulasi dan kebijakan.

Di samping itu, regulasi dan kebijakan perlu secara sistematis disosialisasikan kepada semua pemangku kepentingan yang terkait dengan data kependudukan. Sosialisasi tersebut dapat berupa pelatihan-pelatihan cara menerjemahkan regulasi dan kebijakan kedalam bentuk-bentuk yang lebih operasional dan pembuatan alur kerja (work flow) tertib administrasi kependudukan.

Pembuatan operasionalisasi alur kerja ini akan menjamin standardisasi pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK). Regulasi dan perundangundangan serta standardisasi ini tidak akan dapat berjalan secara optimal jika sekiranya tidak didukung oleh kelembagaan yang baik.

Struktur organisasi yang menangani SAK dan SIAK, baik yang di pusat maupun yang di daerah, tidak akan berjalan jika tidak didukung oleh SDM yang berkualitas. SDM TIK yang menangani SAK dan SIAK seyogianya disusun berdasarkan hierarki kelembagaan yang mengelola SAK dan SIAK tersebut. Setiap tingkatan pada hierarki tersebut memerlukan kompetensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu ditetapkan SDM yang sesuai dengan kompetensinya pada setiap unit. SDM ini secara terus-menerus perlu ditingkatkan kapasitasnya, baik pengetahuan maupun ketrampilannya dalam menangani SAK dan SIAK.

Pelatihan untuk SDM ini perlu dilakukan secara berkala, terjadwal, dan berkelanjutan. Terutama untuk SDM TIK yang telah dilatih, mereka tidak boleh dimutasikan ke bidang non-TIK, tetapi perlu disediakan jenjang karier yang jelas.

Hal ini perlu dilakukan agar SDM TIK tetap dapat merespon perubahan-perubahan infrastruktur TIK yang sangat pesat. Aplikasi SIAK itu tersendiri terdiri dari dua modul utama, yaitu modul pendaftaran penduduk dan modul pencatatan sipil. Setiap modul utama tersebut dibagi lagi atas berbagai submodul yang digunakan, baik di pusat maupun di daerah.

Oleh karena itu, perlu direviu sejauh mana aplikasi SIAK diterapkan, baik di pusat maupun di daerah. Seyogianya, aplikasi SIAK tersebut mengalir mulai dari titik layanan kependudukan (kelurahan atau kecamatan), lanjut ke kabupaten/kota, dan pusat serta ke provinsi. Secara proporsional dan terdistribusi, aliran aplikasi SIAK ini harus disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing. Bersamaan dengan aplikasi SIAK, maka database kependudukan dapat dikonsolidasikan secara bertingkat.

NIK dan KTP elektronik adalah salah satu informasi identitas dan dokumen kependudukan sebagai keluaran dari aplikasi SIAK yang sangat penting dan berdampak luas. NIK, selain sebagai identitas penduduk Indonesia, juga merupakan kunci akses dalam

melakukan verifikasi dan validasi data diri seseorang guna mendukung pelayanan publik. Ketunggalan NIK secara efektif dimulai sejak diterbitkannya kepada seorang menggunakan SIAK. Pada saat ini untuk menjamin autentitas NIK hanya digunakan dua faktor, yaitu faktor yang menyatakan sesuatu yang Anda ketahui dan faktor yang menyatakan sesuatu yang Anda miliki. Dalam rangka memastikan ketunggalan NIK, dilakukan konsolidasi antar database kabupaten/kota, provinsi, dan nasional secara sistem tersambung (on-line).

Dalam rangka meningkatkan ketunggalan NIK seseorang, maka seluruh penduduk wajib KTP akan direkam berupa biometri seluruh Sidik jari dan disimpan dalam server database Sidik jari (AFIS). Sistem database ini terintegrasi database SIAK sehingga seseorang wajib KTP dapat diakses biodata termasuk NIK dan biometri Sidik jarinya. KTP elektronik sebagai KTP ber-chip yang memuat biodata, Sidik jari, dan foto penduduk bersangkutan adalah upaya untuk meniadakan kepemilikan KTP palsu dan KTP ganda, serta kurangnya kepercayaan terhadap KTP bersifat nasional. Untuk itu, secara bertahap akan diterapkan KTP elektronik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang KTP Berbasis NIK Secara Nasional. Infrastruktur TIK untuk mendukung kegiatan SAK dan SIAK akan terus berkembang dan bambah. Sering kali perkembangan dan perubahan TIK ini tidak sejalan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pegawai. Dapat saja pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sekarang tidak berlaku lagi bagi TIK di masa yang akan datang.

Agar terjadi kesinambungan dalam penanganan infrastruktur TIK, maka perlu disusun suatu tata kelola TIK (IT Governance) untuk SAK dan SIAK. Tata kelola TIK ini menjamin TIK yang digunakan untuk SAK dan SIAK memberikan manfaat yang optimal bagi unit-unit yang menangani administrasi kependudukan. Untuk mendapatkan manfaat yang optimal, infrastruktur TIK, seperti server, jaringan internet, dan komputer pribadi, perlu di-upgrade secara berkala dan berkelanjutan.

BAB IV  
VISI MISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN  
DAERAH

4.1. Visi dan Misi Grand Design Pembangunan Kependudukan

Berdasarkan visi Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto yaitu "Berdaya Saing, Maju, Religius & Berkelanjutan" dan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang RPJMD Kabupaten Jeneponto 2018-2023, maka disusunlah Visi Grand Design Pembangunan Kependudukan yaitu "Terwujudnya pengendalian, persebaran, dan kesejahteraan penduduk Kabupaten Jeneponto yang berkualitas, berdaya saing, berbasis agama, budaya lokal dan pelestarian lingkungan"

Misi Pembangunan Kabupaten Jeneponto:

1. Mengakselerasi perbaikan Indeks Pembangunan Manusia
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
3. Mewujudkan peradaban birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
4. Melaksanakan pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur wilayah secara merata.
5. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya daerah dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan investasi yang berkeadilan.
6. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel.
7. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan nilai-nilai budaya
8. Menegakkan supremasi hukum, keamanan dan ketertiban

Sedangkan untuk Misi dari Grand Design Pembangunan Kependudukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis keluarga.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penataan ruang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi.
4. Meningkatkan kelayakan hidup masyarakat.
5. Mengembangkan sistem informasi, pelayanan publik dan data kependudukan yang akuntabel.
6. Meningkatkan kerjasama dan komitmen para pemangku kepentingan.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis Kabupaten Jeneponto berdasarkan 5 Pilar yang berkaitan dengan kependudukan yaitu:

a. Pengelolaan Kuantitas Penduduk

1. Angka TFR rendah dibawah TFR Provinsi. ASFR (15-19) masih mengkhawatirkan
2. Persentase Peserta KB tinggi, tapi kesertaan ber-KB dengan MKJP masih rendah
3. Rata-rata usia kawin pertama bagi wanita rendah, dibawah 19 tahun

b. Peningkatan Kualitas Penduduk

1. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya aspek pendidikan sebagaimana data BPS rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.
2. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi angkatan kerja khususnya pada usia produktif.
3. Belum optimalnya pelayanan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
4. Belum optimalnya pembinaan keterampilan terhadap keluarga.
5. Belum maksimalnya akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi yang layak.
6. Masih rendahnya pemberdayaan industri kecil menengah (IKM) dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
7. Masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat.

c. Pembangunan Keluarga Berkualitas

1. Belum optimalnya aksi konvergensi percepatan penurunan stunting.
2. Belum optimalnya aksesibilitas dan mutu pelayanan pada fasilitas pelayanan dasar dan rujukan.
3. Banyaknya peredaran makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan dan hygiene sanitasi.
4. Terjadinya berbagai praktik buli yang mengancam hak-hak anak seperti perkawinan usia anak, kekerasan terhadap anak dan anak berhadapan dengan hukum.
5. Masih rendahnya pemanfaatan lahan pekarangan.
6. Masih rendahnya integrasi kegiatan PAUD/Non Formal, BKB, dan Posyandu Holistik Integratif.

d. Pengarahan Mobilitas Penduduk

1. Masih tingginya penduduk yang menjadi tenaga kerja ilegal di luar negeri

2. Pemukiman kumuh yang masih menjadi permasalahan menahun pada urusan perumahan.
3. Tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup.

e. Pengembangan Sistem Informasi Data Kependudukan dan Keluarga yang Berkualitas dan Terintegrasi

1. Belum optimalnya penguatan data dan informasi kependudukan di tingkat desa/kelurahan.
2. Belum terpadunya pengembangan data dan sistem informasi kependudukan dan keluarga
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk update data dan kepemilikan dokumen kependudukan

Untuk menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Jeneponto, maka perlu dilakukan analisis mengenai peluang dan tantangan yang akan dihadapi yang berasal dari kondisi eksternal, selain itu perlu juga dianalisis kekuatan dan kelemahan berdasarkan karakteristik internal Kabupaten.

#### 4.3 Permasalahan dan Tantangan

Masih terdapat beberapa permasalahan yang harus diselesaikan dalam periode pembangunan masa mendatang, dari 5 (lima) pilar yang terdapat pada Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Jeneponto yaitu Pengelolaan Kuantitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk, Pembangunan Keluarga, Persebaran dan Mobilitas Penduduk dan Pengembangan Sistem Informasi Data Kependudukan, sebagaimana yang terdapat di bawah ini:

- Permasalahan penduduk di Kabupaten Jeneponto adalah terkait dengan tingkat persebaran penduduk yang belum merata.
- Program kependudukan dan Keluarga Berencana belum merupakan program prioritas di masyarakat.
- Permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab Angka Kematian Bayi (AKB) dan status gizi kurang.
- Permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab Angka Kematian Ibu (AKI), menggambarkan permasalahan status ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu nifas serta status gizi ibu hamil.
- Permasalahan yang terdapat di kawasan permukiman kumuh seperti sanitasi yang buruk dan kurang memadai yang berdampak pada rendahnya tingkat kesehatan lingkungan.

- Sesuai dengan piramida penduduk yang ada di Kabupaten Jeneponto menunjukkan bahwa penduduk usia diatas 65 tahun memiliki jumlah cukup banyak, hal ini mengakibatkan angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Jeneponto menjadi lebih banyak dan tentunya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
- Permasalahan di bidang pendidikan Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMA/MA/SMK yang masih rendah dan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, agar kiranya dapat direncanakan dengan baik sehingga penduduk akan memiliki ekonomi yang lebih baik dan dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dengan cara demikian sekiranya dapat meningkatkan APM di Kabupaten Jeneponto.
- Masih kurangnya jumlah SDM pengelola administrasi kependudukan.
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus/ melengkapi dokumen kependudukan.

#### 4.4. Kekuatan dan Peluang

Selain daripada permasalahan yang ada pada 5 (lima) pilar Grand Design Pembangunan Kependudukan, pemerintah daerah juga melakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut, adapun upaya yang dilakukan diantaranya:

- Kabupaten memiliki fasilitas kesehatan pelayanan prima dan sumberdaya manusia yang professional.
- Ketersediaan dukungan alat dan Obat kontrasepsi untuk menjamin kelangsungan peserta KB.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga.
- Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Jeneponto tahun 2019-2023, dengan membuat arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM).
- Telah terbentuknya Tim Penyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan kabupaten Jeneponto.
- Persentase laju Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang setiap tahunnya meningkat.

## BAB V

### KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi berisi pernyataan yang menjelaskan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dan dipegang oleh arah kebijakan. Kebijakan pembangunan kependudukan harus menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utamanya dengan mendasarkan penduduk sebagai sentral pembangunan agar dapat mencapai pembangunan yang berwawasan kependudukan dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan kependudukan harus dapat mengakomodasi semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun masyarakat. Sejak tahap perumusan, implementasi, monitoring, hingga evaluasi kebijakan kependudukan harus terintegrasi dengan kebijakan pembangunan. Berikut ini adalah arah kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan Kabupaten Jeneponto tahun 2023-2048.

#### 5.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Kondisi kependudukan yang diinginkan adalah tercapainya penduduk stabil (penduduk tumbuh seimbang), artinya jumlah bayi yang lahir diharapkan sama/seimbang dengan jumlah kematian. Target Pemerintah Pusat untuk mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) adalah angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) sebesar 2.1 per perempuan pada tahun 2020, 2.04 pada tahun 2025, 1.99 tahun 2030, dan 1.97 tahun 2035. TFR dapat menggambarkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh pada wanita usia 15-49 tahun dan dapat dijadikan indikator keberhasilan program KB. Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui pengaturan dua komponen utama kependudukan, yaitu pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas.

##### a. Pengaturan Fertilitas

Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Jeneponto tahun 2022 termasuk dalam kategori TFR 2.22, berbagai literatur sepakat bahwa hal yang berperan dalam transisi fertilitas di Indonesia adalah keberhasilan program KB dan meningkatnya pendidikan perempuan. Berdasarkan data tahun 2022, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Jeneponto sebesar 1,27 persen.

Pengaturan fertilitas dapat dilakukan melalui program Keluarga Berencana (KB), dengan mengatur usia ideal perkawinan dan melahirkan dan jarak ideal melahirkan. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun.

Kenatkan batas umur perkawinan bagi wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun bertujuan untuk mengurangi laju kelahiran, menurunkan risiko kematian ibu dan anak, mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua, serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Kebijakan pengaturan fertilitas dapat dilakukan dengan melibatkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam upaya:

1. Peningkatan kualitas pelayanan, advokasi, dan KIE keluarga berencana
2. Peningkatan capaian peserta aktif KB dan penurunan angka unmetneed melalui berbagai pendekatan
3. Peningkatan kerja sama dengan berbagai stakeholder untuk peningkatan pelayanan dan capaian ksettaan
4. Peningkatan pelayanan KB untuk jenis Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
5. Peningkatan kinerja Kampung KB dengan optimalisasi kerja sama lintas sektor

#### b. Penurunan Mortalitas

Tingkat mortalitas dapat dijadikan sebagai tolok ukur tingkat kesehatan masyarakat di suatu daerah. Pertumbuhan penduduk yang seimbang perlu ditopang Oleh penurunan angka kematian, di antaranya angka kematian ibu hamil, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian ibu pasca melahirkan, dan angka kematian bayi dan anak.

Angka kematian ibu tahun 2020 di Kabupaten Jeneponto sebanyak 103 per 100.000 kelahiran hidup, pada tahun 2021 sebanyak 145 per 100.000 kelahiran hidup dan tahun 2022 sebanyak 232 per 100.000 kelahiran hidup. Berikutnya, angka kematian bayi pada tahun 2020 sebanyak 3,2 per 1000 kelahiran hidup, menurun pada tahun 2021 dengan angka kematian bayi 1,7 per 1000 kelahiran hidup dan tahun 2022 naik menjadi 12,1 per 1000 KH.

Bappenas (2016) menjabarkan strategi dan usaha untuk menurunkan angka kematian bayi dan balita, di antaranya adalah meningkatkan kebersihan (hygiene) dan sanitasi di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat melalui penyediaan air bersih, meningkatkan perilaku hidup sehat, serta kepedulian terhadap kelangsungan dan perkembangan dini anak; pmbcrantasan penyakit menular, meningkatkan cakupan imunisasi dan, meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi termasuk pelayanan kontrasepsi dan ibu, menanggulangi gizi buruk, kurang energi kronik dan anemia, serta promosi pemberian ASI eksklusif dan pemantauan pertumbuhan. Dengan demikian, strategi untuk pengendalian kuantitas penduduk dapat dilakukan dengan:

1. Mengembangkan Program Kampung KB
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan layanan KB
3. Memfokuskan Program KB untuk masyarakat miskin dengan memberikan subsidi pelayanan kesehatan reproduksi dan KB

4. Mengembangkan dan menyediakan materi untuk sarana Promosi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dalam program KB dan menjaga kesehatan ibu dan anak
5. Melibatkan keluarga dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program KB dan peningkatan derajat kesehatan.
6. Memperkuat kelembagaan, komitmen politik, infrastruktur, dan mendelegasikan kewenangan operasional berdasarkan kondisi spesifik setiap daerah dengan memperkuat kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Kemitraan tidak terbatas dilakukan secara internal, tetapi juga dengan lembaga internasional dengan prinsip kesetaraan dan mutual benefits.

## 5.2. Peningkatan Kualitas Penduduk

Pembangunan kualitas penduduk ditentukan oleh tiga hal, yaitu pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan kualitas penduduk tahun 2048 adalah penduduk yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta berkarakter. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, dan kecerdasan.

Hal itu dianggap sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak. Penduduk yang sehat tidak hanya berumur panjang sejalan dengan bertambahnya usia harapan hidup, tetapi juga produktif, cerdas, dan berdaya saing. Penduduk dengan kualitas seperti itu diharapkan dapat mengatasi arus pasar global yang semakin menguat. Dengan memerhatikan unsur-unsur tersebut, maka strategi peningkatan kualitas penduduk harus fokus pada tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Arah kebijakan Kabupaten Jeneponto untuk meningkatkan kualitas penduduk, yaitu meningkatkan kualitas sarana prasarana kesehatan, pendidikan, serta pembangunan yang responsif gender.

### a. Dimensi Kesehatan

Usia harapan hidup di Kabupaten Jeneponto tidak mengalami perubahan yang cukup berarti dari tahun 2019-2021, untuk laki-laki yaitu 64,24 tahun, 64,38 tahun, dan 64,47 tahun sedangkan untuk Perempuan yaitu 68,13 tahun, 68,30 tahun, dan 68,42 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat semakin membaik. Selain usia harapan hidup, indikator dimensi kesehatan kualitas penduduk juga ditentukan oleh angka kematian bayi dan ibu seperti pada Pilar pengendalian kuantitas penduduk. Strategi peningkatan kualitas penduduk dalam hal kesehatan ibu dan anak, yaitu :

- a. Penyediaan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di rumah sakit dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di

Puskesmas

- b. Penyediaan tenaga pelayanan kesehatan bayi dan balita (dokter, bidan dan kader)
- c. Peningkatan pertolongan persalinan Oleh tenaga terlatih
- d. Peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil (K1 dan K4)
- e. Pemberian makanan pemulihan pada ibu hamil KEK dan balita gizi kurang
- f. Pemberian ASI eksklusif sampai enam bulan
- g. Peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita
- h. Peningkatan peran posyandu dan keterampilan kader dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan anak
- i. Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) mulai dari bayi usia 6—24 bulan dan makanan bagi ibu hamil KEK
- j. Pemantauan pertumbuhan bayi dengan prioritas usia dua tahun pertama (1000 1--1PK)
- k. Mengembangkan dan menyediakan materi untuk sarana Promosi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait kesehatan ibu dan anak
- l. Penyediaan tenaga pelayanan kesehatan bayi dan balita (dokter, bidan dan kader)
- m. Perbaikan kualitas lingkungan dalam rangka penurunan faktor risiko kesehatan bagi bayi dan balita.
- n. Peningkatan cakupan peserta KB aktif yang dilayani sektor pemerintah  
Strategi peningkatan kualitas penduduk dalam perbaikan status gizi masyarakat, dengan:
  - a. Meningkatkan surveilans pangan dan gizi
  - b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat dan penerapan gizi seimbang
  - c. Kegiatan gizi berbasis masyarakat melalui posyandu dan keluarga sadar gizi
  - d. Fortifikasi
  - e. Penanggulangan gizi darurat
  - f. Peningkatan jumlah, kualitas, dan penyebaran tenaga gizi

Penanganan masalah gizi memerlukan upaya komprehensif dan terkoordinasi, dari mulai proses produksi pangan, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi yang cukup nilai gizinya dan aman dikonsumsi. Oleh karena itu, kerjasama lintas bidang dan lintas program terutama pertanian, perdagangan, perindustrian, transportasi, pendidikan, agama, kependudukan, perlindungan anak, ekonomi, kesehatan, pengawasan pangan dan budaya

sangat penting dalam rangka sinkronisasi dan integrasi kebijakan perbaikan status gizi masyarakat. Strategi meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat dilakukan melalui:

- a. Peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan
- b. Peningkatan upaya penerapan paradigma sehat
- c. Peningkatan dan pemerataan prasarana dan sarana kesehatan
- d. Peningkatan akses pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat
- e. Pembudayaan/menggiatkan olahraga

#### b. Dimensi Pendidikan

Dari Sisi pendidikan, strategi yang harus dilakukan adalah memberikan akses yang sebesar-besarnya kepada kelompok rentan, khususnya penduduk miskin untuk memperoleh pendidikan. Penurunan gender gap dalam hal akses terhadap pelayanan pendidikan juga penting sebagai prioritas, khususnya untuk mengatasi masalah di berbagai daerah yang masih lebar kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuannya. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan tersebut.

Angka melek huruf di Kabupaten Jeneponto sudah cukup tinggi, yaitu 96.55 tahun 2020, 94.91 tahun 2021, dan 97.17 tahun 2022 dengan target utama 100%. Pengembangan pendidikan nonformal dan informal bagi masyarakat yang lebih luas dapat dilakukan guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan hidup, dan kemampuan dalam meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan formal berdasarkan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA 51.63, gender gap dapat dijadikan prioritas untuk mengurangi kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin dengan peningkatan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan. Strategi perbaikan kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan melalui:

- a. Meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan
- b. Meningkatkan mutu dan distribusi tenaga kependidikan
- c. Mengoptimasi peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan
- d. Pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan
- e. Peningkatan pengembangan pendidikan khusus dan inklusi Peningkatan literasi masyarakat terutama anak usia sekolah
  - f. Pengembangan nilai-nilai budaya terutama pada anak usia sekolah
- g. Pengembangan kurikulum berbasis skill, knowledge, attitude
- h. Pengembangan learning culture

- i. Mengefektifkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun strategi peningkatan kualitas pendidikan

c. Dimensi Ekonomi

Dari Sisi ekonomi, pemerintah telah menyusun Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) dan juga Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), maka yang tertuang dalam master plan tersebut merupakan bagian dari strategi peningkatan kualitas penduduk dari Sisi ekonomi.

Strategi pembangunan ekonomi, antara lain:

- a. Perbaikan infrastruktur untuk mendukung perbaikan ekonomi perdesaan
- b. Menyediakan sarana informasi dan fasilitas pemasaran dalam rangka pengembangan produk-produk unggulan daerah
- c. Penguatan ekonomi regional melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan di wilayah strategis
- d. Peningkatan iklim investasi yang kondusif melalui berbagai kemudahan birokrasi dan jaminan berinvestasi
- e. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan pola pendampingan dalam aspek pemasaran, manajemen, permodalan, dan aspek lainnya dalam rangka memperkuat usaha berbasis ekonomi kerakyatan
- f. Menciptakan ketahanan pangan melalui ketersediaan akses pangan masyarakat yang berkualitas dan beragam.

Selain dalam hal pembangunan ekonomi, strategi ekonomi juga dipersiapkan untuk tenaga kerja agar memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi melalui:

- a. Mendorong kebijakan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru
- b. Mendorong pengembangan wirausaha, termasuk wirausaha muda
- c. Mendorong kebijakan afirmatif untuk pemanfaatan tenaga kerja local
- d. Mendorong peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja berbasis kompetensi (standar, pelatihan, sertifikasi)
- e. Memperluas lapangan kerja dengan pengembangan industri padat karya
- f. Sertifikasi kompetensi berstandar nasional dan/atau internasional bagi lulusan pendidikan vokasi
- g. Mengembangkan budaya inovatif
- h. Memperluas akses informasi pendidikan kejuruan dan vokasi dalam mendukung demand tenaga kerja ke depan

Strategi di tiga dimensi yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi tersebut merupakan strategi untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka tampaknya sektor tersebut perlu menjadi prioritas dalam strategi peningkatan IPM. Berdasarkan data BPS Jenepono Tahun 2022 menunjukkan IPM yang semakin meningkat walaupun kenaikannya tidak terlalu signifikan, dari tahun 2020-2022, yaitu 64.26, 64.56, dan 65.13.

### 5.3. Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Perpindahan merupakan bagian dari proses adaptasi dengan lingkungan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan ekologi. Perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain disebut mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk disuatu wilayah terjadi karena adanya faktor yang mendorong dan menarik dalam suatu wilayah seperti kondisi sosial ekonomi di daerah asal yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan seseorang menyebabkan orang tersebut ingin pergi ke daerah lain yang dapat memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jenepono untuk periode tahun tahun 2022 , jumlah warga yang migrasi (pindah datang) sebanyak 2.360 orang, lebih sedikit dibandingkan yang migrasi (pindah keluar) wilayah sebanyak 6.924 orang. Pengarahan mobilitas penduduk bertujuan agar jumlah penduduk merata sesuai dengan daya tampung wilayahnya. Secara garis besar, wilayah topografi Kabupaten Jenepono terdiri dari tiga bagian, yaitu:

1. Dataran pesisir, terletak dengan ketinggian berkisar 25-100 meter di atas permukaan laut, meliputi Kecamatan Batang, Kecamatan Binamu, Kecamatan Arungkeke, Kecamatan Tamalatea, dan Kecamatan Bangkala.
2. Dataran rendah dari bagian tengah dengan ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut Kecamatan Turatea
3. Dataran tinggi dengan ketinggian dengan kemiringan 500-1000 meter meliputi Kecamatan Kecamatan Rumbia dan Bangkala Barat.

Berdasarkan daerah pusat pertumbuhan, wilayah Kabupaten Jenepono dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Pusat pertumbuhan sektor jasa
2. Pusat pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan
3. Pusat pertumbuhan sektor industri

Untuk zona wilayah Kabupaten Jenepono terdiri dari 3 yaitu:

1. Zona Pertama cluster pertama pesisir pantai (rumput laut)
2. Zona Kedua cluster dataran rendah (jagung, padi dan umbi-umbian)

3. Zona Ketiga cluster pegunungan (kopi dan cokelat serta tanaman honikultura utamanya kentang, kol dan bawang merah)

Kepadatan penduduk terbesar berada di Kecamatan Binamu sebesar 942 km<sup>2</sup>, kemudian Kecamatan Tamalatea 887 km<sup>2</sup>, sedangkan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Bangkala Barat sebesar 204 km<sup>2</sup>.

Pengarahannya mobilitas penduduk dapat tercapai dengan menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Strategi yang dapat dilakukan, antara lain:

- a. Memperluas kesempatan kerja produktif
- b. Menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi pengangguran
- c. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru
- d. Meningkatkan daya saing dan kualitas lingkungan wilayah baru untuk menarik minat masyarakat.
- e. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia
- f. Membuat kebijakan yang dapat meningkatkan daya tarik daerah tujuan migrasi dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai
- g. Meningkatkan ketahanan dan pertahanan nasional

#### 5.4. Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga dilakukan untuk mencapai kondisi keluarga yang harmonis, sejahtera, dan damai yang siap menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat. Ketahanan keluarga diharapkan dapat menjadi sandaran bagi kelangsungan berkehidupan yang aman, damai, dan sejahtera.

Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin (Undang-Undang Nomor IO Tahun 1992).

Pembangunan keluarga yang berdasarkan ketahanan keluarga meliputi lima dimensi, yaitu: landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya. Landasan legalitas dan keutuhan keluarga meliputi: landasan legalitas, keutuhan keluarga, dan kemitraan gender. Ketahanan fisik meliputi kecukupan pangan dan gizi, kesehatan keluarga, dan ketersediaan lokasi tetap untuk tidur. Ketahanan ekonomi meliputi: tempat tinggal keluarga, pendapatan keluarga, pembiayaan Pendidikan anak, dan jaminan keuangan keluarga. Ketahanan sosial psikologi meliputi: keharmonisan keluarga, kepatuhan terhadap hukum. Ketahanan sosial budaya meliputi: kepedulian sosial, keceratan sosial, ketaatan beragama.

Pola kemiskinan di Jeneponto secara umum fluktuatif, mengalami penurunan untuk tahun 2018 kemiskinan sebesar 15,48%, kemudian pada tahun 2019 menurun menjadi 14,88%, selanjutnya pada tahun 2020 menurun menjadi 14,58%, pada tahun 2021 turun menjadi 14,28% dan pada tahun 2022 turun menjadi 13,37%.

Adapun, garis kemiskinan pada tiga tahun terakhir juga mengalami peningkatan dari RP. 366.453/kapita/bulan pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi RP 374.407/kapita/bulan, selanjutnya pada tahun 2022 naik menjadi RP. 384.299/kapita/bulan. Meningkatnya garis kemiskinan ini terjadi seiring dengan naiknya harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, adanya perubahan selera atau gaya hidup, yang mengubah pola konsumsi rumah tangga juga turut mendorong naiknya garis kemiskinan.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, dimana dua orang atau lebih hidup bersama dengan aturan, emosional dan masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda (Friedman, 1998).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu hal yang mencerminkan kualitas penduduk suatu daerah. IPG Kabupaten Jeneponto dari tahun 2020-2022 terus mengalami peningkatan dari 91.46 menjadi 92.00.

Disisi lain, hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum Kabupaten Jeneponto telah meningkatkan akses partisipasi penduduk baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, maupun daya beli.

Strategi pembangunan keluarga dapat dilakukan dengan:

- a. Membangun keluarga melalui pendidikan etika, moral, agama, dan sosial budaya secara formal maupun informal agar berkarakter baik
- b. Meningkatkan pelayanan lembaga penasihat perkawinan
- c. Meningkatkan peran kelembagaan keluarga
- d. Mengakui perkawinan yang sah menurut hukum agama dan Negara
- e. Meningkatkan ketahanan keluarga berwawasan gender berbasis kelembagaan lokal melalui kegiatan konsultasi dan advokasi keluarga, pendampingan keluarga rentan, pengembangan nilai keluarga dan keadilan gender, pembagian peran gender yang berkeadilan dan berkesetaraan, serta optimalisasi fungsi keluarga menuju kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
- f. Meningkatkan perilaku hidup sehat dalam keluarga (sehat fisik/reproduksi, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat lingkungan)
- g. Mengembangkan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan keluarga dengan pemanfaatan pekarangan dan dukungan sosial lingkungan
- h. Membangun wawasan nasional dengan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) keluarga, seperti penguatan kapasitas keluarga, pembangunan sebuah keluarga

berketahanan sosial, pemilihan keluarga pionir, dan peningkatan peran sena keluarga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

- i. Meningkatkan pendampingan manajemen sumber daya keluarga dengan konsultasi perkawinan, pengasuhan anak, manajemen keuangan rumah tangga, manajemen stres, serta manajemen waktu dan pekerjaan keluarga.

#### 5.5. Manajemen Data

Kebijakan umum pembangunan database kependudukan dilakukan dengan mengembangkan database kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif, mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, serta menjadi bagian dari Decision Support System (DSS). Kondisi ini didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, infrastruktur yang memadai, serta sistem kelembagaan yang kuat.

Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi negara sebagai bukti keabsahan status hubungan perdata seorang anak. Berdasarkan akta, seorang anak dapat mengetahui siapa orang tuanya yang sah menurut hukum negara.

Berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2022, Kepemilikan Akta Kelahiran penduduk Kabupaten Jeneponto berusia 0-18 Tahun adalah sebanyak 119,303 jiwa, sedangkan untuk penduduk yang memiliki KTP Elektronik (KTP-E) pada tahun 2022 sebanyak 270,734 jiwa, sebagaimana diketahui KTP-Elektronik merupakan dokumen penting sebagai identitas penduduk Kabupaten Jeneponto yang berusia 17 Tahun atau lebih. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil . Strategi administrasi dan manajemen data dilakukan dengan:

- a. Meningkatkan kinerja aparat pemerintah dan pelayanan publik secara profesional
- b. Meningkatkan tata tertib administrasi kependudukan
- c. Mengembangkan database kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan tinggi
- d. Mengembangkan sistem data kependudukan dan keluarga terpadu berbasis teknologi informasi

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan GDPK Kabupaten Jeneponto 2023-2048

<b>Pilar Pembangunan Kependudukan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>1. Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	Mengendalikan jumlah penduduk melalui pengaturan fertilitas	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang dinamis, seimbang dan terukur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengatur pendewasaan usia perkawinan</li> <li>2. Mengatur jarak antar kelahiran</li> <li>3. Meningkatkan akses pelayanan dan pembinaan kesenjaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan batas minimal usia perkawinan</li> <li>2. Pengaturan jarak kelahiran dalam keluarga</li> <li>3. Peningkatan akses pelayanan dan pembinaan keikutsertaan KB</li> </ol>
	Mengendalikan jumlah penduduk dengan menurunkan angka mortalitas		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pelayanan kesehatan untuk Ibu hamil, bayi, balita, anak-anak, remaja, dan lansia</li> <li>2. Meningkatkan kualitas pelayanan persalinan Meningkatkan pelayanan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimum</li> <li>2. Mengoptimalkan pelayanan Puskesmas</li> <li>3. Meningkatkan status gizi remaja putri, wanita usia subur, dan balita</li> </ol>
<b>2. Peningkatan Kualitas Penduduk</b>	Meningkatkan kualitas pendidikan	Terciptanya pembangunan penduduk yang mandiri, produktif dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan</li> <li>• Meningkatkan kompetensi penduduk</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan</li> <li>2. Peningkatan kompetensi penduduk</li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengurangi kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Penurunan kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin</li> </ul>
	<p>Peningkatkan kualitas kesehatan masyarakat</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)</li> <li>2. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan fasilitas kesehatan yang berkualitas</li> <li>3. Meningkatkan status gizi masyarakat</li> <li>4. Meningkatkan pengendalian penyakit menular &amp; tidak menular</li> <li>5. Meningkatkan akses air bersih dan sanitasi yang layak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS- PK)</li> <li>2. Meningkatkan tata kelola manajemen dan klinis serta sumberdaya kesehatan termasuk sistem informasi kesehatan yang terintegrasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan</li> <li>3. Peningkatan status gizi masyarakat</li> <li>4. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular</li> <li>5. Meningkatkan sanitasi total berbasis masyarakat dan kemitraan dengan lintas sektor dan swasta dalam penyehatan lingkungan</li> <li>6. Meningkatkan promosi Gerakan</li> </ul>

				Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
	Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan status ekonomi penduduk</li> <li>2. Mengurangi kesenjangan Ekonomi</li> <li>3. Meningkatkan perlindungan penduduk rentan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penurunan tingkat pengangguran terbuka</li> <li>2. Meningkatkan layanan pencari kerja melalui pelatihan dan pembinaan produktivitas</li> <li>3. Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja</li> </ol>

<b>3. Pembangunan Keluarga Berkualitas</b>	Meningkatkan kualitas, kesejahteraan, dan ketahanan keluarga	Terciptanya Keluarga sejahtera dan bahagia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja</li> <li>2. Meningkatkan perencanaan kehidupan dan pendampingan</li> <li>3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemenuhan gizi keluarga, pola asuh, dan tumbuh kembang anak dan remaja penduduk usia lanjut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan perencanaan kehidupan berkeluarga</li> <li>2. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pemenuhan gizi keluarga, pola asuh, dan tumbuh kembang anak dan remaja</li> <li>3. Penguatan perencanaan kehidupan masa lanjut usia</li> </ol>
<b>4. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk</b>	Mobilitas, migrasi Dan pembangunan yang merata	Terwujudnya pola mobilitas penduduk yang terarah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pembangunan wilayah</li> <li>2. Mengurangi mobilitas penduduk ke kota</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerataan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah</li> <li>2. Pembatasan mobilitas ke kota</li> </ol>
<b>5. Penataan Data dan Informasi Kependudukan dan Administrasi Penduduk</b>	Terwujudnya sistem data kependudukan yang terintegrasi dalam satu sistem informasi	Terwujudnya sistem administrasi yang tertib dan akurat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan</li> <li>2. Meningkatkan kinerja kearsipan melalui implementasi teknologi dan digitalisasi</li> <li>3. Meningkatkan cakupan pemanfaatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan ketersediaan data dan informasi kependudukan</li> <li>2. Peningkatan system pengolahan dan penyajian data kependudukan</li> <li>3. Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kependudukan</li> </ol>

			teknologi, mengakselerasi kualitas dan kapasitas pelayanan	
--	--	--	--	--

BAB- VI  
PETA JALAN (ROADMAP)  
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Secara operasional, untuk setiap tahapan 5 (lima) tahunan diperlukan roadmap sebagai acuan setiap sektor serta pemerintah daerah dalam penyusunan langkahlangkah kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan secara sistematis dan terencana. Penyusunan roadmap kependudukan suatu wilayah perlu memperhatikan bcrbagai hal, antara lain tantangan dan peluang di masa depan, kekuatan dan kelemahan yang ada, faktor strategis yang muncul, dan program sebagai amanat pembangunan. Roadmap ini merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga kebijakan yang terbentuk dapat saling terintegrasi.

Roadmap Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Jeneponto tahun 2023-2048 disusun untuk merincikan capaian dan strategi setiap 5 tahunan untuk 25 tahun ke depan dalam rangka mencapai target pembangunan kependudukan serta mewujudkan visi misi GDPK 2023-2048.

TABEL 6.1 ROADMAP GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN JENEPONTO 2023-2048

Periode	2023-2028	2028-2033	2033-2038	2038-2043	2043-2048
Capaian	Meningkatnya kualitas dan kuantitas (sarana dan prasarana) pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi penduduk secara lebih luas dan merata	Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi penduduk	Terwujudnya penduduk Kabupaten Jeneponto yang religius, berkualitas, sejahtera dan berdaya saing	Terwujudnya penduduk Kabupaten Jeneponto yang religius, berkualitas, sejahtera dan berdaya saing yang didukung oleh pemerintahan, sistem pelayanan dan tata kelola yang baik, cepat tanggap dan transparan berbasis online serta terintegrasi	Tercapainya Misi Grand Design Pembangunan Kependudukan Kab. Jeneponto 2022-2047: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis keluarga.</li> <li>2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penataan ruang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan</li> <li>3) Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi.</li> <li>4) Meningkatkan kelayakan hidup masyarakat.</li> <li>5) Mengembangkan sistem informasi, pelayanan publik dan data kependudukan yang akuntabel.</li> <li>6) Meningkatkan kerjasama dan komitmen para pemangku kepentingan.</li> </ol>

Periode	2023-2028	2028-2033	2033-2038	2038-2043	2043-2048
Garis Besar Strategi	Peningkatan kinerja dan pelayanan program di 5 pilar	Perluasan cakupan penerima manfaat program di 5 pilar	Pengembangan modifikasi program di 5 pilar	Pembentukan sistem dan tata kelola yang mumpuni dalam setiap program yang mampu membentkan pelayanan terbaik bagi penduduk	

### 6.1. Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk

Dalam jangka panjang, kondisi kependudukan yang diinginkan adalah tercapainya penduduk stabil dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Untuk mencapai kondisi ini jumlah bayi yang lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi stasioner. Roadmap yang diinginkan menurut indikator dan parameter pembangunan kuantitas penduduk Kabupaten Jeneponto 2023-2048 disajikan pada tabel berikut dibawah ini:

Tabel 6.2.  
Target Pengendalian Kuantitas Penduduk Menurut Indikator/  
Parameter

Indikator/Parameter	Target Akhir						Pengelola
	2022	2023 - 2028	2028- 2033	2033- 2038	2038- 2043	2043- 2048	
Jumlah Penduduk	410639	423,370	443,631	460,684	474,333	484,901	DPP-KB
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,27	3,00	4,56	3,70	2,87	2,17	DPP-KB
Usia Perkawinan Wanita (tahun)	19	19	19	21	21	21	DPP-KB
TFR (‰)	2.20	2.17	2.14	2.12	2.10	2.00	DPP-KB
Keikutsertaan KB (%)	64.89	65.00	66.00	67.00	68.50	70.00	DPP-KB
Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	78	57	78	36	15	0	Dinas Kesehatan
Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	15	13	13	8	6	4	Dinas Kesehatan

### 6.2. Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan

menikmati kehidupan sebagai manusia yang berakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 5).

Peningkatan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing, maka pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada unsur pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Roadmap yang diinginkan menurut indikator dan parameter peningkatan kualitas penduduk

Kabupaten Jeneponto 2023-2048 disajikan pada tabel berikut dibawah ini •

Tabel 6.3.  
Target Peningkatan Kualitas Penduduk  
Menurut Indikator/ Parameter

Indikator/Parameter	Target Akhir						Pengelola
	2022	2023 - 2028	2028- 2033	2033- 2038	2038- 2043	2043- 2048	
Pendidikan							
Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA/SMK/MA	51,63	53,13	55,53	58,05	61,43	67,12	Dinas Pendidikan
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,09	12,89	13,42	14,72	15,02	16,32	Dinas Pendidikan
Rata-rata Lama sekolah (tahun)	6,50	6,60	6,68	6,78	6,88	7,00	Dinas Pendidikan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65,13	67,1	69,07	71,04	72,01	73,45	Bappeda/ Dinas terkait
Kesehatan							
Prevalensi balita gizi kurang (%)	4,9	4,0	3,1	2,2	1,3	0,4	Dinas Kesehatan
Usia Harapan Hidup (tahun)	70,60	70,90	71,20	71,50	71,80	72,10	Dinas Kesehatan
Persentase Kepala keluarga yang	100	100	100	100	100	100	Dinas PUPR/ Dinkes

memiliki akses sanitasi (%)							
Ekonomi							
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2.21	2.08	1.95	1.82	1.69	1.56	Dinas Tenaga Kerja

### 6.3. Roadmap Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga yang berdasarkan ketahanan keluarga meliputi lima dimensi, yaitu: landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya. Landasan legalitas dan keutuhan keluarga meliputi: landasan legalitas, keutuhan keluarga, dan kemitraan gender. Ketahanan fisik meliputi kecukupan pangan dan gizi, kesehatan keluarga, dan ketersediaan lokasi tetap untuk tidur. Ketahanan ekonomi meliputi: tempat tinggal keluarga, pendapatan keluarga, pembiayaan Pendidikan anak, dan jaminan keuangan keluarga. Ketahanan sosial psikologi meliputi : keharmonisan keluarga, kepatuhan terhadap hukum. Ketahanan sosial budaya meliputi : kepedulian sosial, keeratan sosial, ketaatan beragama.

Pembangunan keluarga dilakukan untuk mencapai kondisi keluarga yang harmonis, sejahtera, dan damai yang siap menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat. Ketahanan keluarga diharapkan dapat menjadi sandaran bagi kelangsungan berkehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Roadmap yang diinginkan menurut indikator dan parameter pembangunan keluarga Kabupaten

Jeneponto 2023-2048 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6.4.

Target Pembangunan Keluarga Menurut Indikator/ Parameter

Indikator/Parameter	Target Akhir						Pengelola
	2022	2023 - 2028	2028- 2033	2033- 2038	2038- 2043	2043- 2048	
Angka Kemiskinan	13.73	12,42	11,98	10,68	9,72	7,86	Dinas Sosial
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92.00	92.17	92.26	92.39	92,49	92.37	Dinas PPPA

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68.94	68.08	68.30	69.12	69.00	69.01	Dinas PPPA
Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90.08	90.48	90.88	91.28	91.68	92.08	Dinas Ketahanan Pangan

#### 6.4. Roadmap Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Merujuk pada UU No. 52 Tahun 2009 pasal 33 ayat 1, pengarahannya mobilitas penduduk bertujuan untuk tercapainya persebaran penduduk optimal dan didasarkan pada keseimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Menyangkut aspek mobilitas penduduk, kondisi yang diinginkan adalah terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata antar daerah kabupaten/kota sehingga konsentrasi penduduk terkendali. Demikian halnya dengan urbanisasi, diharapkan agar penduduk tidak berbondong-bondong datang ke kota yang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan ban. Kondisi persebaran penduduk yang diinginkan adalah persebaran penduduk yang merata dan pengaturan mobilitas sesuai dengan potensi daerahnya. Roadmap yang diinginkan menurut indikator dan parameter persebaran dan mobilitas penduduk Kabupaten Jeneponto 2023-2048 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6.5.  
Target Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk  
Menurut Indikator/ Parameter

Indikator/Parameter	Target Akhir						Pengelola
	2022	2023 - 2028	2028- 2033	2033- 2038	2038- 2043	2043- 2048	
Angka Migrasi Masuk (%)	49,19	41,15	33,11	25,07	17,03	8,99	Dinas Dukcapil
Angka Migrasi Ke luar (%)	53,26	39,61	31,8	28,07	22,34	11,61	Dinas Dukcapil
Jalan Kondisi Baik	36,72	38,14	39,56	40,98	42,4	43,82	Dinas PUPR

memiliki akses sanitasi (%)							
Ekonomi							
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2.21	2.08	1.95	1.82	1.69	1.56	Dinas Tenaga Kerja

### 6.3. Roadmap Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga yang berdasarkan ketahanan keluarga meliputi lima dimensi, yaitu: landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya. Landasan legalitas dan keutuhan keluarga meliputi: landasan legalitas, keutuhan keluarga, dan kemitraan gender. Ketahanan fisik meliputi kecukupan pangan dan gizi, kesehatan keluarga, dan ketersediaan lokasi tetap untuk tidur. Ketahanan ekonomi meliputi: tempat tinggal keluarga, pendapatan keluarga, pembiayaan Pendidikan anak, dan jaminan keuangan keluarga. Ketahanan sosial psikologi meliputi: keharmonisan keluarga, kepatuhan terhadap hukum. Ketahanan sosial budaya meliputi: kepedulian sosial, keeratan sosial, ketaatan beragama.

Pembangunan keluarga dilakukan untuk mencapai kondisi keluarga yang harmonis, sejahtera, dan damai yang siap menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat. Ketahanan keluarga diharapkan dapat menjadi sandaran bagi kelangsungan berkehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Roadmap yang diinginkan menurut indikator dan parameter pembangunan keluarga Kabupaten Jeneponto 2023-2048 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6.4.  
Target Pembangunan Keluarga Menurut Indikator/ Parameter

Indikator/Parameter	Target Akhir						Pengelola
	2022	2023 - 2028	2028- 2033	2033- 2038	2038- 2043	2043- 2048	
Angka Kemiskinan	13.73	12,42	11,98	10,68	9,72	7,86	Dinas Sosial
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92.00	92.17	92.26	92.39	92,49	92.37	Dinas PPPA

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68.94	68.08	68.30	69.12	69.00	69.01	Dinas PPPA
Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90.08	90.48	90.88	91.28	91.68	92.08	Dinas Ketahanan Pangan

#### 6.4. Roadmap Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Merujuk pada UU No. 52 Tahun 2009 pasal 33 ayat 1, pengarahannya bertujuan untuk tercapainya persebaran penduduk optimal dan didasarkan pada keseimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Menyangkut aspek mobilitas penduduk, kondisi yang diinginkan adalah terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata antar daerah kabupaten/kota sehingga konsentrasi penduduk terkendali. Demikian halnya dengan urbanisasi, diharapkan agar penduduk tidak berbondong-bondong datang ke kota yang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan banl. Kondisi persebaran penduduk yang diinginkan adalah persebaran penduduk yang merata dan pengaturan mobilitas sesuai dengan potensi daerahnya. Roadmap yang diinginkan menurut indikator dan parameter persebaran dan mobilitas penduduk Kabupaten Jenepono 2023-2048 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6.5.  
Target Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk  
Menurut Indikator/ Parameter

Indikator/Parameter	Target Akhir						Pengelola
	2022	2023 - 2028	2028- 2033	2033- 2038	2038- 2043	2043- 2048	
Angka Migrasi Masuk (%)	49,19	41,15	33,11	25,07	17,03	8,99	D inas Dukcapil
Anrka Migrasi Ke uar (%)	53,26	39,61	31,8	28,07	22,34	11,61	Dinas Dukcapil
Jalan Kondisi Baik	36,72	38,14	39,56	40,98	42,4	43,82	D inas PUPR

6.5. Roadmap Pengembangan Manajemen Database dan Informasi Kependudukan

Pada prinsipnya roadmap pembangunan data dan informasi kependudukan dibagi menjadi lima periode. Setiap periode merupakan penahapan yang sangat terkait dengan pencapaian tujuan dari pengembangan data dan informasi kependudukan, yaitu menciptakan suatu sistem yang terintegrasi, mudah diakses, dan menjadi bagian dari Decision Support System (DSS). Roadmap yang diinginkan menurut indikator dan parameter kelembagaan dan data base penduduk Kabupaten Jeneponto 2023-2048 disajikan pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 6.6.  
Target Pengembangan Manajemen Database Dan Informasi  
Menurut Indikator/ Parameter

Indikator/Parameter	Target Akhir						Pengelola
	2022	2023 -2028	2028-2033	2033-2038	2038-2043	2043-2048	
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (%)	90.13	92.64	95.15	97.66	100	100	Dinas Dukcapil
Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran (%)	96.35	100	100	100	100	100	Dinas Dukcapil

## KESIMPULAN

Sebagai kata penutup, diharapkan Grand Design ini dapat menjadi acuan dalam pembangunan berwawasan kependudukan di Kabupaten Jeneponto. Penyelenggaraan pembangunan berwawasan kependudukan juga harus dilakukan secara sistematis dimulai dengan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, penelitian, dan penyebarluasan informasi tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Penyelenggaraan Pembangunan Berwawasan Kependudukan dilakukan dengan perkiraan secara berkelanjutan dan penetapan sasaran perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

Penduduk merupakan subjek dalam pembangunan sehingga persoalan kependudukan harus selalu menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan salah satunya dalgan memperhatikan Pilar kualitas penduduk, kuanūtas penduduk, pembangunan keluarga, persebaran mobilitas penduduk serta database dan administrasi kependudukan.

Bedasarkan isu tersebut, strategi dan arah kebijakan disusun untuk menjadi landasan perumusan grand design pembangunan kependudukan selama 25 tahun ke depan. Dengan demikian, pembangunan kependudukan diharapkan dapat terlaksana secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Jeneponto.

KOORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DPPKB	
KABAG NUKUN	

Pj. BUPATI JENEPONTO

  
JUNAEDI. B